



**PUTUSAN**

**Nomor 05/Pid.Sus.TPK/2018/PN. Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terhadap Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI**
2. Tempat Lahir : Takalar
3. Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 03 September 1956
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bontoloe Kecamatan Galesong  
Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Bontoloe
9. Pendidikan : PGA/MAN

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukumnya: ADZAN SULHAIDIR, S.H., Advokat berkedudukan di BTN Nusa Indah Blok D25 No. 10 Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2018
3. Perpanjangan Ketua PN Makassar : sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d tanggal 2 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar : sejak tanggal 09 Januari 2018 s/d tanggal 07 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua PN Mks : sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d tanggal 08 April 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua PT Makassar : sejak tanggal 09 April 2018 s/d tanggal 08 Mei 2018 ;  
Pengadilan Tipikor tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang terkait ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan uang titipan pada Kejaksaan Negeri Takalar sebesar Rp. 98.792.000,- (*sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*) disetor ke kas Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel foto copy tentang tata cara pembagian, penetapan dan pengelolaan Dana Desa (ADD) setiap Desa Se-Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015. Nomor : 24 Tahun 2015.
  2. 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2015.
  3. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) badan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7 (tujuh) lembar foto copy tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa Bontoloe tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Bontoloe tahun anggaran 2015 Nomor : 302 Tahun 2015.
5. 1(satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun anggaran 2015.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Desember 2015 untuk keperluan Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar 20 % Dana Desa untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 347/SPM/LS/2015 tanggal 02 Desember 2015 untuk keperluan Pembayaran Triwulan IV Alokasi dana Desa (ADD) untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 258/SPM/Ls/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk keperluan Pembayaran Tahap II (dua) 40 % Dana Desa untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong kab. Takalar.
9. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 205/SPM/Ls/2015 tanggal 05 Oktober 2015 untuk keperluan Pembayaran Triwulan III Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
10. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Bontoloe Nomor : 02 Tahun 2015 tentang anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APB-Desa)
11. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa (DD) 20 % Tahap III (ketiga) Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
12. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa (DD) 40 % Tahap II (kedua) Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
13. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 1 (pertama) 40 % Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
14. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Bontoloe Triwulan IV (empat) T.A 2015 Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
15. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan T.A 2015 Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Dan II T.A 2015 Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
  - 17.1 (satu) Rangkap SP2D Pencairan Triwulan I dan II Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar;
  18. 2 (dua) Lembar rekening koran periode 01 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016 desa bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar;
  19. 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Se Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;
  20. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Akhir Tahun APB-Des Tahun Anggaran 2015;
  - 21.1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Bontoloe.
6. Menetapkan agar Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) pribadi Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 24 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau Menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 24 April 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa Terdakwa **ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI** yang menjabat sebagai Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 408 tahun 2012 tanggal 2 November 2012 bersama dengan saksi ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMBO (sebagai terdakwa dalam Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, merekayasa laporan pertanggungjawaban, memalsukan tanda tangan, memotong honor perangkat desa, mengurangi volume pekerjaan bertentangan dengan dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni terdakwa sendiri dan saksi ABD. RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI sebesar Rp. 98.792.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 98.792.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-588/PW21/5/2017 tanggal 18 Oktober 2017”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI sebagai Kepala Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar periode 2012 s/d 2018 pada tanggal 6 Januari 2015, mengangkat perangkat Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dengan surat keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 03 tahun 2015 Dengan susunan sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA
1.	Sekretaris Desa	SYAMSUL ENDANG
2.	Kepala Seksi Pemerintahan	MUSTAMIN
3.	Kepala Seksi Pembangunan	KARDISAL
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan	ADRIANA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kepala Urusan Keuangan/Bendahara	ABD. WAHID
6.	Kepala Urusan Umum	SITI ROHANI

- Bahwa Bupati Takalar membentuk Personalian Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontoloe melalui keputusan Bupati Takalar nomor 468 tahun 2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang pengesahan Personalian Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Galesong yaitu sebagai berikut:

Ketua : H. ZAINAL ABIDIN, S.pd, M.Pd

Wakil Ketua : RAMLI DG RURUNG

Sekretaris : ISDAR SYAM, S.Pd

Anggota : 1. SYAHRUL

2. MUSFIRAWATI

3. SYAMSUDDIN ANNURAIN, S.Pd

4. AMIR DG BOKO

5. HAMZAH TUPPU

6. RAMLI DG TOLA

- Bahwa pada tahun 2015, pada Desa Bontoloe telah ditetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 tahun 2015 tanggal 30 April tahun 2015 yang menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Bontoloe sebesar Rp 119.364.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) Desa Bontoloe sebesar Rp. 284.100.000 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagai pelaksanaan anggaran ADD dan DD di Desa Bontoloe tersebut, selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2015 terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan Badan Permusyawaratan Desa Bontoloe (BPD) menetapkan Peraturan Desa Bontoloe Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontoloe Tahun Anggaran 2015 yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bontoloe dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan Desa	Rp 403.464.000
2.	Belanja Desa ;	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 147.979.000,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp 226.840.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 12.645.000,- Rp 6.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Bidang PEMBERDAYAAN Masyarakat	
	Jumlah	Rp 393.464.000,-
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 10.000.000,-

- Bahwa pada periode 16 Juni 2015 sampai dengan 28 Desember 2015 Desa Bontoloe menerima transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) ke rekening Desa Bontoloe Bank Sulselbar Cabang Takalar Nomor Rekening : 21-002-000014-64-0 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tanggal	Sumber	Jumlah
1.	16 Juni 2015	Dana Desa	Rp. 113.640.000,-
2.	6 Juli 2015	ADD	Rp. 59.682.000,-
3.	7 Oktober 2015	ADD	Rp. 29.841.000,-
4.	30 Oktober 2015	Dana Desa	Rp. 113.640.000,-
5.	4 Desember 2015	ADD	Rp. 29.841.000,-
6.	28 Desember 2015	Dana Desa	Rp. 56.820.000,-
Total			Rp. 403.464.000,-

- Bahwa pada periode 16 Juni 2015 s/d periode 28 Desember 2017 sesuai rekening Koran, diketahui bahwa terdakwa ABD. RAJAB DG. ROMBO BIN SYAMSI selaku Kepala Desa Bontoloe dan saksi ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO selaku bendahara pengeluaran dan melakukan penarikan atas dana tersebut menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Cek	Jumlah
1.	16 Juni 2015	CE218475	Rp. 60.000.000,-
2.	22 Juni 2015	CE218476	Rp. 21.000.000,-
3.	29 Juni 2015	CE218480	Rp. 32.600.000,-
4.	6 Juli 2015	CF583826	Rp. 59.682.000,-
5.	7 Oktober 2015	CF583827	Rp. 29.782.000,-
6.	30 Oktober 2015	CF583828	Rp. 96.841.000,-
7.	16 Nopember 2015	CF583829	Rp. 17.000.000,-
8.	4 Desember 2015	CF583830	Rp. 29.841.000,-
9.	28 Desember 2015	CF583832	Rp. 46.820.000,-
Total			Rp. 392.834.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana ADD dan DD tersebut terdakwa ABD RAJAB DG. ROMBO BIN SYAMSI selaku Kepala Desa Bontoloe dan Sdr. ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO selaku bendahara secara bersekutu dan bersama-sama telah menyalahgunakan DD dan ADD Desa yakni :



1. Alokasi Dana Desa (ADD)

- Merekayasa harga pembelian laptop dalam Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 tertulis dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun harga sebenarnya adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Memotong honor operasional ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bontoloe sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun kenyataannya Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan Bendahara ABD WAHID (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) tidak memberikan honor sebesar Rp 10.000.000 melainkan hanya sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Memotong honor operasional ketua Dusun Desa Bontoloe sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun kenyataannya Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan Bendahara ABD WAHID (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) tidak memberikan honor operasional ketua Dusun Desa Bontoloe sebesar Rp 30.000.000 melainkan hanya sebesar Rp 28.200.000 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Pengadaan sarana dan prasarana olahraga yaitu untuk pembelian perlengkapan tenis meja dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun kenyataannya yang dibayarkan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal ini bertentangan dengan **Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"**.

2. Dana Desa (DD)

- Membuat nota pembelian material bahan bangunan sendiri dan menulis sendiri harga yang tertera dalam nota, membuat tanda tangan/paraf sendiri dalam nota tersebut. Bendahara ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO sendiri yang berperan membeli nota





kosong kemudian dibawa ke terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI lalu terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI yang berperan menulis sendiri isi nota kosong tersebut dan diberi paraf sendiri dalam nota tersebut. Hal ini terlihat dari terdapatnya 12 Nota pembelian material yang dibuat sendiri oleh terdakwa bersama-sama bendahara ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO.

- Terdakwa dalam menulis harga material di dalam nota sengaja ditinggikan harganya hal ini terlihat dalam nota pembelian harga semen yang pada saat itu pasaran Rp. 44.000,- persak ditulis Rp. 60.000,- persak.
- Merekayasa administrasi dalam sebuah laporan pertanggung jawaban keuangan yang mana terdapat tanda tangan pelaksana kegiatan Sdr. KARDIZAL yang dipalsu, padahal Sdr. KARDISAL tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pemalsuan tanda tangan tersebut terdapat dalam Surat Penerimaan Barang dan Surat Permintaan Pembayaran.
- Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan bendahara saksi ABDUL WAHID BIN ABD RAJAB DG ROMBO telah mengurangi volume dalam pekerjaan pembangunan fisik berdasarkan surat dari Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulsel Nomor 056/537/verifikasi oleh Ahli yang ditunjuk dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan disimpulkan terdapat selisih volume pekerjaan fisik di lapangan dengan volume RAB dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan Talud Dusun Sapanjang

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Volume Selisih
1.	Semen 40 Kg	124 Zak	89 Zak	35 Zak
2.	Material Batu Gunung	48 m3	39 m3	9 m3
3.	Material Pasir Pasangan	38 m3	23 m3	15 m3

- Pembangunan Perintasan Jalan Dusun Timbuseng

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Volume Selisih
1.	Semen 40 Kg	122 Zak	116 Zak	6 Zak
2.	Material Batu Gunung	56 m3	51 m3	5 m3
3.	Material Pasir Pasangan	39 m3	30 m3	9 m3



- Pembangunan Drainasae Dusun Tala-Tala

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Volume Selisih
1.	Semen 40 Kg	200 Zak	111 Zak	89 Zak
2.	Material Batu Gunung	110 m3	32 m3	78 m3
3.	Material Pasir Pasangan	70 m3	29 m3	41 m3

- Pembangunan Talut dan Jalan Dusun Bontoloe

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Volume Selisih
1.	Semen 40 Kg	140 Zak	116 Zak	24 Zak
2.	Material Batu Gunung	100 m3	51 m3	49 m3
3.	Material Pasir Pasangan	55 m3	30 m3	25 m3

Hal ini bertentangan dengan:

- UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa Pasal 26 ayat (4) huruf h Kepala Desa berkewajiban “menyelenggarakan administrasi desa dengan baik”.
- UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa Pasal 26 ayat (4) huruf d Kepala Desa berkewajiban “menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan”.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 Ttg. Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dan Desa, Pasal 24 ayat (1) “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”.

- Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk oleh dirinya sendiri dalam Keputusan Desa Bontoloe nomor 07 tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 yaitu saksi Mustamin sebagai kepala seksi pemerintahan, Kardizal sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Rohani sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan, dan Syamsul Endang sebagai Sekretaris Desa yang ada di Desa Bontoloe sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan **Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bab I huruf C angka 8 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari**



**unsur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.**

- Bahwa terdakwa setelah merekayasa nota-nota kemudian nota-nota tersebut digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban selanjutnya terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan bendahara ABD WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO memasukkannya dalam Laporan Realisasi Dana Desa. Laporan Realisasi Dana Desa tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) Tahap yaitu :
  - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bontoloe 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 12 Oktober tahun 2015.
  - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bontoloe 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 30 November tahun 2015.
  - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bontoloe 20% Tahap III Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 30 Desember tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dengan bendahara ABD WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO membuat Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa yang dibagi menjadi 4 triwulan yaitu :
  - Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bontoloe Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 18 agustus tahun 2015.
  - Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bontoloe Triwulan III Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 30 November tahun 2015.
  - Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bontoloe Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 20 Desember tahun 2015
- Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagaimana disebut diatas tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa ABD RAJAB DG. ROMBO BIN SYAMSI sebagai kepala desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoloe dan bendaharanya yaitu ABD WAHID (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dari hasil audit ditemukan adanya selisih yang dipertanggungjawabkan dengan belanja berdasarkan laporan pertanggung jawaban dengan hasil audit sejumlah Rp 98.792.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BELANJA BERDASARKAN LPJ	HASIL AUDIT	SELISIH (KERUGIAN NEGARA)
1	<b><u>Belanja Operasional Kantor</u></b>	Rp 5.000.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 1.500.000,-
	Pembelian Laptop	Rp 5.000.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 1.500.000,-
2	<b><u>BOP lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa</u></b>	Rp 40.000.000,-	Rp 34.800.000,-	Rp 5.200.000,-
	Opr BPD	Rp 10.000.000,-	Rp 6.600.000,-	Rp 3.400.000,-
	Opr Kadus dan Imam Dusun	Rp 30.000.000,-	Rp 28.200.000,-	Rp 1.800.000,-
	<b>JUMLAH KERUGIAN DARI ALOKASI DANA DESA</b>	<b>Rp 45,000,000.00</b>	<b>Rp 38,300,000.00</b>	<b>Rp 6,700,000.00</b>
3	<b><u>Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa</u></b>	Rp 6.000.000,-	Rp 750.000,-	Rp 5.250.000,-
	Honor Operasi Pengelola Data Profil	Rp 6.000.000,-	Rp 750.000,-	Rp 5.250.000,-
4	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	Rp 161.075.000,-	Rp 74.233.000,-	Rp 86.842.000,-
	<b><u>Pembangunan Talud Jalan Desa Bontoloe</u></b>	Rp 31.650.000,-	Rp 15.229.000,-	Rp 16.421.000,-
	Semen 40 Kg	Rp 8.400.000,-	Rp 5.104.000,-	Rp 3.296.000,-
	Batu Gunung	Rp 15.000.000,-	Rp 6.375.000,-	Rp 8.625.000,-
	Pasir Pasangan	Rp 8.250.000,-	Rp 3.750.000,-	Rp 4.500.000,-
	<b><u>Pembangunan Drainase Dusun Tala-Tala</u></b>	Rp 70.750.000,-	Rp 21.009.000,-	Rp 49.741.000,-
	semen 40 Kg	Rp 12.000.000,-	Rp 4.884.000,-	Rp 7.116.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timbunan tanah urug	Rp 9.500.000,-		Rp 9.500.000,-
	Batu gunung	Rp 16.500.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 12.500.000,-
	Pasir Pasangan	Rp 10.500.000,-	Rp 3.625.000,-	Rp 6.875.000,-
	Upah Kerja	Rp 22.250.000,-	Rp 8.500.000,-	Rp 13.750.000,-
	<b>Perintisan Jalan Baru Timbuseng</b>	Rp 30.690.000,-	Rp 22.829.000,-	Rp 7.861.000,-
	Semen Tonasa 40 kg	Rp 7.320.000,-	Rp 5.104.000,-	Rp 2.216.000,-
	Timbunan tanah urug	Rp 9.120.000,-	Rp 7.600.000,-	Rp 1.520.000,-
	Batu gunung	Rp 8.400.000,-	Rp 6.375.000,-	Rp 2.025.000,-
	Pasir Pasangan	Rp 5.850.000,-	Rp 3.750.000,-	Rp 2.100.000,-
	<b>Pembangunan talud Jalan Dusun Sapanang</b>	Rp 20.340.000,-	Rp 11.666.000,-	Rp 8.674.000,-
	Semen 40 Kg	Rp 7.440.000,-	Rp 3.916.000,-	Rp 3.524.000,-
	Batu Gunung	Rp 7.200.000,-	Rp 4.875.000,-	Rp 2.325.000,-
	Pasir pasangan	Rp 5.700.000,-	Rp 2.875.000,-	Rp 2.825.000,-
5	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	Rp 7.645.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 4.145.000,-
	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan tenis dan lapangan sepak takraw	Rp 7.645.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp 4.145.000,-
	<b>JUMLAH KERUGIAN DARI DANA DESA</b>	<b>Rp167.075.000,-</b>	<b>Rp 74.983.000,-</b>	<b>Rp 92.092.000,-</b>
<b>TOTAL KERUGIAN NEGARA ADD + DD</b>				<b>Rp 98.792.000,-</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dalam penyimpangan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut di atas telah menyalahi beberapa ketentuan :
  - UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa Pasal 26 ayat (4) huruf h Kepala Desa berkewajiban “menyelenggarakan administrasi desa dengan baik”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa Pasal 26 ayat (4) huruf d Kepala Desa berkewajiban “menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan”.
- Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 Ttg. Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dan Desa, Pasal 24 ayat (1) “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”.
- Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bab I huruf C angka 8 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- Perbuatan terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI beserta bendaharanya ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebagaimana terurai di atas telah memperkaya diri terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO sejumlah **Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)** dan telah merugikan Negara /Daerah sebesar **Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)** hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-588/PW21/5/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI** selaku Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 408 tahun 2012 tanggal 2 November 2012 bersama dengan saksi ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO (sebagai terdakwa dalam Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “terdakwa **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menguntungkan terdakwa sendiri bersama dengan saksi ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO BIN ABD. RAJAB DG ROMBO** sebesar Rp. 98.792.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai bendahara desa Bontoloe dengan merekayasa laporan pertanggungjawaban, memalsukan tanda tangan, memotong honor perangkat desa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarasebesar Rp. 98.792.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-588/PW21/5/2017 tanggal 18 Oktober 2017” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI sebagai Kepala Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar periode 2012 s/d 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Pasal 26 s/d Pasal 26 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah :

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:
  - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d) menetapkan Peraturan Desa;
  - e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f) membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Desa berkewajiban:
  - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
  - b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - d) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - e) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;



- f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- h) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- i) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- j) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- k) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 terdakwa selaku Kepala Desa mengangkat perangkat Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dengan surat Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 03 tahun 2015 Dengan susunan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1.	Sekretaris Desa	SYAMSUL ENDANG
2.	Kepala Seksi Pemerintahan	MUSTAMIN
3.	Kepala Seksi Pembangunan	KARDISAL
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan	ADRIANA
5.	Kepala Urusan Keuangan/Bendahara	ABD. WAHID
6.	Kepala Urusan Umum	SITI ROHANI

- Bahwa pada tahun 2015, pada Desa Bontoloe telah ditetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 tahun 2015 tanggal 30 April tahun 2015 yang menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Bontoloe sebesar Rp 119.364.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) Desa Bontoloe sebesar Rp. 284.100.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagai pelaksanaan anggaran ADD dan DD di Desa Bontoloe tersebut, selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2015 terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan Badan Permusyawaratan Desa Bontoloe (BPD) menetapkan Peraturan Desa Bontoloe Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontoloe Tahun Anggaran 2015 yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bontoloe dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan Desa	Rp 403.464.000
2.	Belanja Desa ; a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 147.979.000,-



	b. Bidang Pembangunan	Rp 226.840.000,-
	c. Bidang Pembinaan	Rp 12.645.000,-
	Kemasyarakatan	Rp 6.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Jumlah		Rp 393.464.000,-
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 10.000.000,-

- Bahwa pada periode 16 Juni 2015 sampai dengan 28 Desember 2015 Desa Bontoloe menerima transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Desa (SP2D) ke rekening Desa Bontoloe Bank Sulselbar Cabang Takalar Nomor Rekening : 21-002-000014-64-0 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tanggal	Sumber	Jumlah
1.	16 Juni 2015	Dana Desa	Rp. 113.640.000,-
2.	6 Juli 2015	ADD	Rp. 59.682.000,-
3.	7 Oktober 2015	ADD	Rp. 29.841.000,-
4.	30 Oktober 2015	Dana Desa	Rp. 113.640.000,-
5.	4 Desember 2015	ADD	Rp. 29.841.000,-
6.	28 Desember 2015	Dana Desa	Rp. 56.820.000,-
Total			Rp. 403.464.000,-

- Bahwa pada periode 16 Juni 2015 s/d periode 28 Desember 2017 sesuai rekening Koran, diketahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bontoloe ABD. RAJAB DG. ROMBO BIN SYAMSI dan saksi ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO selaku bendahara pengeluaran dan melakukan penarikan atas dana tersebut menggunakan cek dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Cek	Jumlah
1.	16 Juni 2015	CE218475	Rp. 60.000.000,-
2.	22 Juni 2015	CE218476	Rp. 21.000.000,-
3.	29 Juni 2015	CE218480	Rp. 32.600.000,-
4.	6 Juli 2015	CF583826	Rp. 59.682.000,-
5.	7 Oktober 2015	CF583827	Rp. 29.782.000,-
6.	30 Oktober 2015	CF583828	Rp. 96.841.000,-
7.	16 Nopember 2015	CF583829	Rp. 17.000.000,-
8.	4 Desember 2015	CF583830	Rp. 29.841.000,-
9.	28 Desember 2015	CF583832	Rp. 46.820.000,-
Total			Rp. 392.834.000,-





- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana ADD dan DD tersebut ABDUL RAJAB DG. ROMBO selaku Kepala Desa Bontoloe dan Sdr. ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO selaku bendahara secara bersekutu dan bersama-sama telah menyalahgunakan DD dan ADD Desa yakni :

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

- Merekayasa harga pembelian laptop dalam Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 tertulis dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun harga sebenarnya adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Memotong honor operasional ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bontoloe sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun kenyataannya Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan Bendahara ABD WAHID (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) tidak memberikan honor sebesar Rp 10.000.000 melainkan hanya sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Memotong honor operasional ketua Dusun Desa Bontoloe sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun kenyataannya Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan Bendahara ABD WAHID (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) tidak memberikan honor operasional ketua Dusun Desa Bontoloe sebesar Rp 30.000.000 melainkan hanya sebesar Rp 28.200.000 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Pengadaan sarana dan prasarana olahraga yaitu untuk pembelian perlengkapan tenis meja dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun kenyataannya yang dibayarkan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Hal ini bertentangan dengan **Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.**

## 2. Dana Desa (DD)

- Membuat nota pembelian material bahan bangunan sendiri dan menulis sendiri harga yang tertera dalam nota, membuat tanda tangan/paraf sendiri dalam nota tersebut. Bendahara ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO sendiri yang berperan membeli nota kosong kemudian dibawa ke terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI lalu terdakwa RAJAB DG ROMBO yang berperan menulis sendiri isi nota kosong tersebut dan diberi paraf sendiri dalam nota tersebut. Hal ini terlihat dari terdapatnya 12 Nota pembelian material yang dibuat sendiri oleh terdakwa bersama-sama bendahara ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO.
- Terdakwa dalam menulis harga material di dalam nota sengaja ditinggikan harganya hal ini terlihat dalam nota pembelian harga semen yang pada saat itu pasaran Rp. 44.000,- persak ditulis Rp. 60.000,- persak.
- Merekayasa administrasi dalam sebuah laporan pertanggung jawaban keuangan yang mana terdapat tanda tangan pelaksana kegiatan Sdr. KARDIZAL yang dipalsu, padahal Sdr. KARDISAL tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pemalsuan tanda tangan tersebut terdapat dalam Surat Penerimaan Barang dan Surat Permintaan Pembayaran.
- Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI selaku Kepala Desa Bontoloe bersama dengan saksi ABDUL WAHID BIN ABD RAJABDG ROMBO telah mengurangi volume dalam pekerjaan pembangunan fisik berdasarkan surat dari Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulsel Nomor 056/537/verifikasi oleh Ahli yang ditunjuk dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan disimpulkan terdapat selisih volume pekerjaan fisik di lapangan dengan volume RAB dengan rincian sebagai berikut :



- Pembangunan Talud Dusun Sapanjang

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Volume Selisih
1.	Semen 40 Kg	124 Zak	89 Zak	35 Zak
2.	Material Batu Gunung	48 m3	39 m3	9 m3
3.	Material Pasir Pasangan	38 m3	23 m3	15 m3

- Pembangunan Perintasan Jalan Dusun Timbuseng

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Volume Selisih
1.	Semen 40 Kg	122 Zak	116 Zak	6 Zak
2.	Material Batu Gunung	56 m3	51 m3	5 m3
3.	Material Pasir Pasangan	39 m3	30 m3	9 m3

- Pembangunan Drainasae Dusun Tala-Tala

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Volume Selisih
1.	Semen 40 Kg	200 Zak	111 Zak	89 Zak
2.	Material Batu Gunung	110 m3	32 m3	78 m3
3.	Material Pasir Pasangan	70 m3	29 m3	41 m3

- Pembangunan Talut dan Jalan Dusun Bontoloe

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Volume Selisih
1.	Semen 40 Kg	140 Zak	116 Zak	24 Zak
2.	Material Batu Gunung	100 m3	51 m3	49 m3
3.	Material Pasir	55 m3	30 m3	25 m3



	Pasangan			
--	----------	--	--	--

Hal ini bertentangan dengan:

- **UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa Pasal 26 ayat (4) huruf h Kepala Desa berkewajiban “menyelenggarakan administrasi desa dengan baik”.**
- **UU No. 6 Tahun 2014 ttg Desa Pasal 26 ayat (4) huruf d Kepala Desa berkewajiban “menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan”.**
- **Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.07/2015 Ttg. Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dan Desa, Pasal 24 ayat (1) “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”.**
- **Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk oleh dirinya sendiri dalam Keputusan Desa Bontoloe nomor 07 tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 yaitu saksi Mustamin sebagai kepala seksi pemerintahan, Kardizal sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Rohani sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan, dan Syamsul Endang sebagai Sekretaris Desa yang ada di Desa Bontoloe sebagai pelaksana kegiatan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bab I huruf C angka 8 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa**
- **Bahwa terdakwa setelah merekayasa nota-nota kemudian nota-nota tersebut digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban selanjutnya terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan bendahara ABD WAHID memasukkannya dalam Laporan Realisasi Dana Desa. Laporan Realisasi Dana Desa tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) Tahap yaitu :**
  - **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bontoloe 40% Tahap I Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 12 Oktober tahun 2015.**
  - **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bontoloe 40% Tahap II Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 30 November tahun 2015.

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bontoloe 20% Tahap III Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 30 Desember tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dengan bendahara ABD WAHID membuat Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa yang dibagi menjadi 4 triwulanyaitu :
  - Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bontoloe Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 18 agustus tahun 2015.
  - Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bontoloe Triwulan III Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 30 November tahun 2015.
  - Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bontoloe Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI pada tanggal 20 Desember tahun 2015
- Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagaimana disebut diatas tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI sebagai kepala desa Bontoloe dan bendaharanya yaitu ABD WAHID (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dari hasil audit ditemukan adanya selisih yang dipertanggungjawabkan dengan belanja berdasarkan laporan pertanggung jawaban dengan hasil audit sejumlah Rp 98.792.000,-(Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	BELANJA BERDASARKAN LPJ	HASIL AUDIT	SELISIH (KERUGIAN NEGARA
1	<u>Belanja Operasional Kantor</u>	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	Pembelian Laptop	Rp. 5.000.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp.1.500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	<b><u>BOP lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa</u></b>	Rp. 40.000.000,-	Rp.34.800.000,-	<b>Rp. 5.200.000,-</b>
	Opr BPD	Rp.10.000.000,-	Rp. 6.600.000,-	Rp. 3.400.000,-
	Opr Kadus dan Imam Dusun	Rp. 30.000.000,-	Rp. 28.200.000,-	Rp. 1.800.000,-
	<b>JUMLAH KERUGIAN DARI ALOKASI DANA DESA</b>	<b>Rp.45,000,000.00</b>	<b>Rp.38,300,000.00</b>	<b>Rp6,700,000.00</b>
3	<b><u>Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa</u></b>	Rp. 6.000.000,-	Rp. 750.000,-	<b>Rp. 5.250.000,-</b>
	Honor Operasi Pengelola Data Profil	Rp. 6.000.000,-	Rp. 750.000,-	Rp.5.250.000,-
4	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	Rp 161.075.000,-	Rp 74.233.000,-	<b>Rp 86.842.000,-</b>
	<b>Pembangunan Talud Jalan Desa Bontoloe</b>	Rp 31.650.000,-	Rp 15.229.000,-	Rp. 16.421.000,-
	Semen 40 Kg	Rp 8.400.000,-	Rp 5.104.000,-	Rp. 3.296.000,-
	Batu Gunung	Rp 15.000.000,-	Rp 6.375.000,-	Rp. 8.625.000,-
	Pasir Pasangan	Rp 8.250.000,-	Rp 3.750.000,-	Rp. 4.500.000,-
	<b>Pembangunan Drainase Dusun Tala-Tala</b>	Rp 70.750.000,-	Rp 21.009.000,-	Rp. 49.741.000,-
	semen 40 Kg	Rp 12.000.000,-	Rp 4.884.000,-	Rp. 7.116.000,-
	Timbunan tanah urug	Rp 9.500.000,-		Rp 9.500.000,-
	Batu gunung	Rp 16.500.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
	Pasir Pasangan	Rp 10.500.000,-	Rp 3.625.000,-	Rp.6.875.000,-
	Upah Kerja	Rp 22.250.000,-	Rp 8.500.000,-	Rp. 13.750.000,-
	<b>Perintisan Jalan Baru Timbuseng</b>	Rp 30.690.000,-	Rp 22.829.000,-	Rp. 7.861.000,-
	Semen Tonasa 40 kg	Rp 7.320.000,-	Rp 5.104.000,-	Rp. 2.216.000,-
	Timbunan tanah	Rp 9.120.000,-	Rp 7.600.000,-	Rp. 1.520.000,-



	urug			
	Batu gunung	Rp 8.400.000,-	Rp 6.375.000,-	Rp. 2.025.000,-
	Pasir Pasangan	Rp 5.850.000,-	Rp 3.750.000,-	Rp. 2.100.000,-
	<b>Pembangunan talud Jalan Dusun Sapanang</b>	Rp 20.340.000,-	Rp 11.666.000,-	Rp. 8.674.000,-
	Semen 40 Kg	Rp 7.440.000,-	Rp 3.916.000,-	Rp. 3.524.000,-
	Batu Gunung	Rp 7.200.000,-	Rp 4.875.000,-	Rp. 2.325.000,-
	Pasir pasangan	Rp 5.700.000,-	Rp 2.875.000,-	Rp. 2.825.000,-
5	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	Rp 7.645.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.145.000,-
	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga lapangan tenis dan lapangan sepak takraw	Rp 7.645.000,-	Rp 3.500.000,-	Rp. 4.145.000,-
	<b>JUMLAH KERUGIAN DARI DANA DESA</b>	<b>Rp167.075.000,-</b>	<b>Rp 74.983.000,-</b>	<b>Rp 92.092.000,-</b>
<b>TOTAL KERUGIAN NEGARA ADD + DD</b>				<b>Rp.98.792.000,-</b>

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan atau kesempatan kepada terdakwa dalam jabatan/kedudukannya tersebut yaitu:
  - Tidak menyelenggarakan administrasi desa dengan baik.
  - Tidak menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan.
  - Keuangan desa Bontoloe tidak dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  - Terdakwa selaku Kepala Desa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan padahal sudah Kepala Desa sudah membuat Surat Keputusan dimaksud untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- Perbuatan terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI beserta bendaharanya ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebagaimana terurai di atas telah menguntungkan bagi terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO sejumlah **Rp. 98.792.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)** dan telah merugikan Negara /Daerah sebesar **Rp. 98.792.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)** hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-588/PW21/5/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi **MUSTAMIN** :

- Bahwa setahu saksi ADD untuk penggajian dan tunjangan Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Dusun, Imam Dusun, PKK. Sedangkan Kalau Dana Desa (DD) Peruntukannya untuk atau Pembangunan fisik seperti drainase, pembangunan talud dll.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui anggaran anggaran ADD/DD yang didapat desa bontoloe untuk 2015.
- Yang bersangkutan menjadi Kaur Pemerintahan sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Kaur Pemerintahan adalah :
  - Melayani masyarakat desa dalam hal untuk surat keterangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melayani masyarakat desa dalam hal yang berhubungan Pemerintahan desa.
- Bahwa anggaran ADD 2015 desa bontoloe sebesar berapa yang bersangkutan tidak tahu dan digunakan untuk apa yang bersangkutan tidak mengetahuinya.
- Bahwa Honor / gaji saudara dalam setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Yang bersangkutan tidak mengetahui di tahun 2015 ada pembangunan talud jalan bontong;
- Yang bersangkutan tidak mengetahui di tahun 2015 ada pembangunan drainase di dusun tala-tala;
- Yang bersangkutan tidak mengetahui di tahun 2015 ada pembangunan perintisan jalan baru tembuseng;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada pembangunan lapangan sepak takraw di tahun 2015 didesa kami.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa sama sekali dalam pembangunan fisik dan pengelolaan uang Dana Desa da Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk dan mengetahui jika ia menjadi Tim Pelaksana Pembangunan di Desa Bontoloe dalam pelaksanaan dana Desa.

## 2. Saksi **SITTI ROHANI** :

- Bahwa Kalau ADD untuk penggajian dan tunjangan Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Dusun, Imam Dusun, PKK. Sedangkan Kalau Dana Desa (DD) Peruntukannya untuk atau Pembangunan fisik seperti drainase, pembangunan talud dll.
- Bahwa Yang bersangkutan tidak mengetahui anggaran anggaran ADD/DD yang didapat desa bontoloe untuk 2015.
- Bahwa Yang bersangkutan menjadi Kaur umum sejak tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Kaur umum Desa Bontoloe adalah:
  - Melayani masyarakat desa dalam hal untuk surat keterangan.
  - Melayani masyarakat desa dalam hal yang berhubungan Pemerintahan desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran ADD 2015 desa bontoloe sebesar berapa yang bersangkutan tidak mengetahui dan digunakan untuk apa yang bersangkutan pun tidak mengetahuinya.
- Bahwa Honor / gaji saudara dalam setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Yang bersangkutan tidak mengetahui di tahun 2015 ada pembangunan talud jalan bontong;
- Bahwa Yang bersangkutan tidak mengetahui di tahun 2015 ada pembangunan drainase di dusun tala-tala;
- Bahwa Yang bersangkutan tidak mengetahui di tahun 2015 ada pembangunan perintisan jalan baru tembuseng;
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada pembangunan lapangan sepak takraw di tahun 2015 didesa kami.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa sama sekali dalam pembangunan fisik dan pengelolaan uang Dana Desa da Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk dan mengetahui jika ia menjadi Tim Pelaksana Pembangunan di Desa Bontoloe dalam pelaksanaan dana Desa.

### 3. Saksi **KARDI Alias KARDISAL :**

- Bahwa yang bersangkutan menjadi perangkat desa Bontoloe sebagai Kaur Pembangunan.
- Tugas dan tanggung jawab sebagai Kaur Pembangunan di Desa Bontoloe adalah : Melaksanakan pembangunan di Desa.
- Bahwa Yang bersangkutan menjadi Kaur Pembangunan sejak tahun 2015 sampai sekarang .
- Bahwa Kadesnya adalah ABDUL RAJAB DG ROMBO
- Bahwa Anggaran ADD / DD tahun 2015 desa bontoloe sebesar berapa yang bersangkutan tidak tahu dan digunakan untuk apa yang bersangkutan pun tidak mengetahui;
- Bahwa Honor / gaji yang bersangkutan dalam setiap bulannya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui hal itu, karena yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa saat itu dalam pembangunan drainase tala-tala.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengetahui hal itu, karena yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa saat itu dalam pembangunan perintisan jalan baru timbuseng
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan ada pembangunan Talud di Jalan Dusun Sapanjang itu pada tahun 2016, Untuk tahun 2015 yang bersangkutan tidak tahu, yang bersangkutan juga tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa saat itu dalam pembangunan talud jalan Dusun Bontoloe.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dahulu ada pemah dibelikan bahan pasir dan kerikil namun tidak pernah dibangun lapangan takraw, untuk semen yang bersangkutan tidak pernah melihat saat itu. Tidak ada pembangunan lapangan sepak takraw di tahun 2015 didesa kami.
- Bahwa setelah yang bersangkutan melihat dan mencermati tanda tangan yang ditunjukkan pemeriksa, yang bersangkutan melihat bukan tanda tangannya.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan di tahun 2015 tidak ada pembelian laptop namun yang bersangkutan melihat laptop di kantor desa bontoloe, yang bersangkutan pernah lihat laptop warna merah di tahun 2016 yang memang dibeli tahun 2016 laptop tersebut juga dibawa anaknya pak Kades tersebut.
- Bahwa untuk penjaga Kantor tidak ada, untuk Tukang kebersihan ada yakni MARYAM istri dari ABDUL WAHID Bin NAJA.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui di tahun 2015 ada Bimbingan teknis aparat pemerintah desa.
- Bahwa ada 5 Kepala Dusun, Kadus Bontoloe, Kadus Timbuseng, Kadus Syahpanjang, Kadus Tala-tala dan Kadus Bobojangan.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa sama sekali dalam pembangunan fisik dan pengelolaan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk dan mengetahui jika ia menjadi Tim Pelaksana Pembangunan di Desa Bontoloe dalam pelaksanaan dana Desa.

#### 4. Saksi **M. RAMLI RURUNG :**

- Bahwa yang bersangkutan tidak begitu tahu tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang jelas dana yang digunakan untuk pembangunan desa sekitar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan menjadi Wakil BPD Desa Bontoloe sejak tahun 2014 dengan masa berakhir tahun 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil BPD adalah : Mengawasi pembangunan di desa.
- Bahwa Secara garis besar membantu dan mengawasi jalannya pemerintahan desa.
- Bahwa selama menjadi Wakil Ketua BPD saya tidak pernah menyusun APBDes bersama dengan Pemerintah Desa.
- Bahwa Honor / gaji yang bersangkutan sebagai Wakil BPD desa bontoloe dalam setiap bulannya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Iya ada pada tahun 2015 ada pembangunan drainase Tala-tala. Awalnya ada
- Bahwa talud jalan, kemudian ditambahkan satu sisi sehingga menjadi drainase. Untuk perencanaan memang musrenbang di Desa Kami di tahun 2014, namun setelah musrenbang yang bersangkutan sudah tidak tahu lagi. Untuk dokumen perencanaan tidak tahu mungkin bisa ditanyakan kepada Ketua BPD.
- Bahwa yang bersangkutan tidak begitu tahu tentang pembangunan perintisan jalan baru tembuseng
- Bahwa yang bersangkutan tidak begitu tahu tentang pembangunan perintisan jalan baru Bontoloe
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada pembangunan lapangan sepak takraw di tahun 2015 di desa kami.
- Bahwa ada pada tahun 2015 ada pembangunan jalan baru sapanjang. Awalnya ada di tahun 2015 ada pembangunan talud jalan, namun untuk timbunannya menurut sepengetahuan yang bersangkutan di tahun 2016. Pembangunan perintisan jalan baru tersebut ada musrenbang di tahun 2014, namun setelah itu yang bersangkutan sudah tidak tahu lagi dokumen perencanaannya, mungkin bisa ditanyakan kepada Ketua BPD.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada satpam di Kantor Desa Bontoloe.
- Bahwa kami selaku BPD tidak pernah mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut selama ini atau selama tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 yang mana laporan tersebut seharusnya dapat kami jadikan kontrol terhadap kinerja Kepala Desa.

### 5. Saksi **HAMZA DG TUPPU** :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi Dana Desa dan Dana Desa dana yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana dan digunakan untuk intensif perangkat BPD.
- Bahwa yang bersangkutan tidak begitu tahu berapa anggaran ADD dan DD di Desa Bontoloe karena tidak ada penyampaian di kami selaku BPD.
- Bahwa yang bersangkutan menjadi Anggota BPD Desa Bontoloe sejak tahun 2014 dengan masa berakhir tahun 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota BPD adalah : Mengawasi Kepala Desa dalam hal program pembangunan di Desa.
- Bahwa dalam membuat program pembangunan di desa, termasuk jalan baru, saluran air atau drainase.
  - o Untuk tahun 2016 pertriwulan Rp. 750.000,-
  - o Untuk tahun 2015 pertriwulan Rp. 125.000,-
  - o Untuk tahun 2014 pertriwulan (Triwulan I Rp. 50.000,-, Triwulan II dst Rp. 80.000,)
  - o Untuk perbulan berarti dibagi tiga yakni :
  - o Untuk tahun 2016 perbulan Rp. 250.000,-
  - o Untuk tahun 2015 perbulan sekitar Rp. 41.666,-
  - o Untuk tahun 2014 perbulan Triwulan I sekitar Rp. 16.666,- dan Triwulan II sekitar Rp. 26.666,-
- Bahwa pada tahun 2015 ada pembangunan drainase Tala-tala. Awalnya ada talud jalan, kemudian ditambahkan satu sisi sehingga menjadi drainase. Untuk perencanaan memang musrenbang di Desa Kami di tahun 2014, namun setelah musrenbang yang bersangkutan sudah tidak tahu lagi. Untuk dokumen perencanaan yang bersangkutan tidak tahu. Kami sebagai anggota BPD tidak apa yang kami awasi karena tidak ditunjukkan RAB oleh kepala Desa, dalam pelaksanaan pembangunan juga kami tidak dilibatkan.
- Bahwa memang ada pembangunan perintisan jalan baru Timbuseng, namun yang bersangkutan tidak Mendapatkan realisasi ditunjukkan oleh Kepala Desa adanya pembangunan di daerah tersebut.
- Bahwa memang ada pembangunan perintisan jalan baru Timbuseng, namun yang bersangkutan tidak Mendapatkan realisasi ditunjukkan oleh Kepala Desa adanya pembangunan di daerah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada pembangunan lapangan sepak takraw di tahun 2015 didesa kami.
- Bahwa Iya ada pada tahun 2015 ada pembangunan jalan baru sapanjang sepanjang 100 meter. Awalnya ditahun 2015 ada pembangunan talud jalan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk timbunannya menurut sepengetahuan yang bersangkutan di tahun 2016 dengan memakai anggaran tahun 2016. Pembangunan perintisan jalan baru tersebut ada musrenbang di tahun 2014, namun setelah itu yang bersangkutan sudah tidak tahu lagi dokumen perencanaannya.

- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada satpam di Kantor Desa Bontoloe.
- Bahwa kami selaku BPD tidak pernah mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut selama ini atau selama tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 yang mana laporan tersebut seharusnya dapat kami jadikan kontrol terhadap kinerja Kepala Desa.

6. Saksi **ZAINAL ABIDIN, S.Pd :**

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai PNS (guru);
- Bahwa di Desa Bontoloe Terdakwa sebagai Kepala Desa Bontoloe ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini karena ada panggilan tentang perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Bontoloe;
- Bahwa Saksi tahu ada korupsi awalnya saksi tidak tahu nanti ada panggilan dari penyidik baru saksi tahu;
- Bahwa Desa Bontoloe mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- Bahwa Desa Bontole mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat oleh Desa Bontoloe ;
- Bahwa Desa Bontoloe mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) saksi tahu karena terlebih dahulu dilakukan rapat musrembang ;
- Bahwa rapat musrembang tersebut dilaksanakan di kantor Desa Bontoloe;
- Bahwa saksi hadir pada rapat musrembang tersebut ;
- Bahwa dalam rapat musrembang tersebut saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPD periode tahun 2012-2018 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua BPD adalah :
  - Menyalurkan aspirasi masyarakat ke Kepala Desa ;
  - Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan Desa ;
  - Melakukan pertemuan dengan Kepala Desa jika ada permasalahan di masyarakat yang dilaporkan ke BPD ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengevaluasi tapi tidak ada yang saksi evaluasi karena tidak ada dokumen yang saksi pegang ;
- Bahwa kalau ada aspirasi dari Masyarakat aspirasi disalurkan ke pemerintah Desa ;
- Bahwa Dana Desa (DD) yang menerima adalah Kepala Desa sedangkan program dibuat oleh masyarakat dan selanjutnya di musrembangkan di Desa;
- Bahwa yang tidak diputuskan dimusrembang tidak bisa di kerjakan, yang harus dikerjakan adalah yang diputuskan di musrembang;
- Bahwa Kepala Desa tidak bisa memakai Dana Desa (DD) ;
- Bahwa diluar dari hasil musrembang tetap tidak bisa dipakai selain yang diputuskan dalam musrembang ;
- Bahwa hasil musrembang ada Peraturan Desa yang dikeluarkan ;
- Bahwa program terlebih dahulu diserahkan ke Pemerintah Desa baru dijelaskan ke masyarakat bahwa ini programnya yang telah disusun ;
- Bahwa Dana Desa (DD) pada tahun 2015 pada saat itu saksi baru disampaikan oleh Kepala Desa kalau dananya sekian ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Dana Desa (DD) untuk Desa Bontoloe ;
- Bahwa Dana Desa (DD) tersebut diperuntukan untuk perbaikan Drainase, Jalan Tani dan Taluk dan semuanya dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggaran sudah sesuai pelaksanaan karena laporan pertanggungjawaban saksi tidak terima karena laporan tersebut menurut Kepala Desa hanya disampaikan ke Kabupaten ;
- Bahwa pertanggungjawaban Kepala Desa tidak disampaikan kesaksi ;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) anggarannya dari Pusat (APBN) sedangkan Dana Desa anggarannya dari Kabupaten (APBD Tingkat II) dan peruntukannya untuk ADD diperuntukan untuk untuk operasional sedangkan Dana Desa (DD) untuk pembangunan Desa ;
- Bahwa proses mendapatkan Dana Desa (DD) dari Kabupetan turun ke Desa ;
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD tidak bertanda tangan dipengusulan Dana Desa (DD);
- Bahwa saksi tidak tahu Dana Desa (DD) tersebut disimpan dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu Dana Desa (DD) tersebut dicairkan dimana ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa pada tahun 2012 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa sampai pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada berapa sumber pendapat Desa yang saksi tahu ;
- Bahwa ADD dan DD berbeda jumlahnya ;
- Bahwa ADD dan DD peruntukannya tidak sama ADD untuk operasional sedangkan DD untuk pembangunan Desa ;
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD mendapat insentif ;
- Bahwa insentif tersebut diambil dari dana ADD ;
- Bahwa saksi mendapat insentif pertriwulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 turun sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi menerima insentif secara full dan yang saksi terima selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Wakil dan anggota BPD menerima juga insentif tapi yang diterima oleh wakil ketua BPD hanya beda sedikit ;
- Bahwa insentif untuk Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD tidak ada pemotongan dari Kepala Desa ;
- Bahwa Honor Kepala Dusun diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- Bahwa Honor Kepala Desa diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- Bahwa pekerjaan Perbaikan Drainase, Jalan Tani dan Taluk ada semua fisiknya ;
- Bahwa saksi pernah lihat ada batu gunung, pasir, semen dan material lainnya;
- Bahwa material tersebut untuk pembangunan Perbaikan Drainase, Jalan Tani dan Taluk ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga batu gunung, pasir, semen dan material lainnya ;
- Bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2015 dimusrembangkan pada tahun 2014 ;
- Bahwa masalah pembelian laptop saksi sudah lupa ;
- Bahwa pembangunan lapangan takrow saksi tidak tahu ;
- Bahwa pembangunan lapangan takrow tidak ada pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan jalan tani ada yang kurang ;
- Bahwa pembuatan Taluk ada timbunan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD menerima honor ;
- Bahwa yang memberikan honor tersebut kadang Kepala Desa dan kadang juga Sekretaris Desa ;
- Bahwa setiap kegiatan musrembang yang mempunyai inisiatif adalah BPD bersama dengan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dibolehkan anggaran tahun 2015 dipindahkan ke tahun 2016 dan ada keuntungan ;

### 7. Saksi **MUH. RAMLI** :

- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dana desa adalah dana yang digunakan untuk proyek membangun desa seperti drainase, jalan dan lain-lain.
- Bahwa yang bersangkutan tidak tahu anggaran ADD/DD yang didapat desa bontoloe untuk 2015
- Bahwa yang bersangkutan menjadi Kepala Dusun Bontoloe sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Kepala Dusun Bontoloe adalah :
  - Mempertanggungjawabkan segala sesuatu di Dusun.
  - Mengetahui tentang apa yang program desa yang dijalankan di dusun Bontoloe.
- Bahwa anggaran ADD 2015 desa bontoloe sebesar berapa yang bersangkutan tidak tahu dan digunakan untuk apayang bersangkutan pun tidak tahu.
- Bahwa Honor / gaji saudara sebagai Kepala Dusun Bontoloe dalam setiap triwulannya adalah :
- Bahwa Tahun 2016 pertriwulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2015 pertriwulan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tahun 2014 pertriwulan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kalau perbulan berarti dibagi tiganya.
- Bahwa yang memberi honor langsung Kepala Desa Bontoloe Pak RAJAB.
- Di tahun 2015 di Dusun ada pembangunan drainase dan perintisan jalan baru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat yang bersangkutan tukangya bernama DAENG SEMPO (mengerjakan perintisan jalan), DAENG ROPU (mengerjakan drainase), DAENG BALI (mengerjakan drainase dengan perintisan jalan).
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dalam pembangunan perintisan jalan baru di dusun bontoloe dimulai bulan 8 tahun 2015 dengan membangun tanggul disamping kanan kiri kemudian di timbun menggunakan tanah timbunan. Untuk pemasangan paving setahu yang bersangkutan ditahun 2016.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dalam pembangunan drainase tala-tala di dusun bontoloe dimulai bulan September tahun 2015.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui pembangunan perintisan jalan baru timbuseng.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada pembangunan lapangan sepak takraw di tahun 2015 didesa kami.
- Bahwa yang bersangkutan mengenal Bapak ABDUL WAHID sebatas hubungan Kepala Dusun dengan Sekdes Desa Bontoloe.
- Bahwa ada nama panggilannya DAENG NAJA.
- Bahwa yang bersangkutan sering dengar, yang bersangkutan pernah juga mendengar istrinya panggil ABDUL WAHID dengan panggilan DAENG NAJA.
- Bahwa nama istrinya adalah MARYAM.

### 8. Saksi **SUBHAN DG MARO** :

- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan ADD/DD adalah dana yang digunakan untuk membangun desa.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui anggaran ADD/DD yang didapat desa bontoloe untuk 2015
- Bahwa yang bersangkutan menjadi Kepala Dusun Sapanjang sejak tahun 2013 sampai sekarang. Melayani masyarakat dusun Sapanjang.
- Bahwa anggaran ADD 2015 desa Sapanjang sebesar berapa yang bersangkutan tidak tahu dan digunakan untuk apa yang bersangkutan tidak tahu;
- Bahwa honor / gaji yang bersangkutan sebagai Kepala Dusun Sapanjang dalam setiap triwulannya adalah :
- Bahwa tahun 2016 pertriwulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2015 pertriwulan Rp. 450.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tahun 2014 pertriwulan Rp. 450.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kalau perbulan berarti dibagi tiganya.
- Bahwa yang menerima yang bersangkutan sendiri pernah juga istri yang bersangkutan, yang memberi Kepala Desa langsung.
- Bahwa di tahun 2015 ada pembangunan perintisan jalan baru Dusun Sapanjang, panjang jalan kurang lebih 100 meter, pembangunan tersebut yakni membangun talud kanan kiri jalan sepanjang 100 meter. Untuk penimbunan dilakukan di tahun 2016. Dan untuk penimbunan ada bagian yang belum tertimbun yakni di bagian ujung.
- Bahwa yang bersangkutan tidak tahu karena yang bersangkutan sendiri tidak dilibatkan sama sekali oleh Kepala Desa.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui tentang pembangunan perintisan jalan baru timbuseng
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada pembangunan lapangan sepak takraw di tahun 2015 didesa kami.
- Bahwa yang bersangkutan mengenal Bapak ABDUL WAHID sebatas hubungan Kepala Dusun dengan Sekdes Desa Bontoloe.
- Bahwa iya ada nama panggilannya DAENG NAJA.
- Bahwa yang bersangkutan sering dengar ABDUL WAHID sebagai Sekdes Desa Bontoloe dipanggil dengan nama "DAENG NAJA" ;

### 9. Saksi **USMAN DG NYENGKA** :

- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dana desa adalah dana yang digunakan untuk membangun desa.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui Berapa anggaran ADD/DD yang didapat desa bontoloe untuk 2015
- Bahwa yang bersangkutan menjadi Kepala Dusun Tala-tala sejak tahun 2013 sampai sekarang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai Kepala Dusun tala-tala adalah :
  - Melayani masyarakat dusun dalam hal jika ada keributan.
  - Melayani masyarakat desa dalam hal pajak tanah di Dusun.
- Bahwa Anggaran ADD 2015 desa bontoloe sebesar berapa yang bersangkutan tidak tahu dan digunakan untuk apa yang bersangkutan tidak tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honor / gaji yang bersangkutan sebagai Kepala Dusun Tala-tala dalam setiap triwulannya adalah :
  - Tahun 2016 pertriwulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tahun 2015 pertriwulan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
  - Tahun 2014 pertriwulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Kalau perbulan berarti dibagi tiganya.

- Bahwa ada pembangunan drainase di Dusun Tala-tala, namun yang bersangkutan tidak tahu dari anggaranya.
- Bahwa yang bersangkutan tidak tahu mengenai anggaran pembangunan drainase tersebut karena yang bersangkutan sendiri tidak dilibatkan sama sekali oleh Kepala Desa.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui pembangunan perintisan jalan baru timbuseng
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada pembangunan lapangan sepak takraw di tahun 2015 didesa kami.
- Bahwa iya saya mengenal Bapak ABDUL WAHID sebatas hubungan Kepala Dusun dengan Sekdes Desa Bontoloe.
- Bahwa iya ada nama panggilannya DAENG NAJA.
- Bahwa yang bersangkutan sering dengar, yang bersangkutan pernah juga mendengar istrinya panggil ABDUL WAHID dengan panggilan DAENG NAJA.

### 10. Saksi **TJIOE FEN YIE** :

- Bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai penjual bahan bangunan di toko bangunan SYAM MUJUR miliknya sendiri, letaknya di Dusun Bura'ne Desa Boddia Kec. Galesong, pemiliknya yang bersangkutan sendiri. Ia menjalankan usaha toko bangunan Syam Mujur sejak tahun 2010 sampai sekarang, jadi sekitar 6,5 tahun berjalan.
- Bahwa yang bersangkutan tidak begitu mengenal dengan Kepala Desa Bontoloe Kec. Galesong pak ROMBO nama lengkapnya ia tidak begitu tahu. Ia mengenal dalam sebatas hubungan antara pembeli dan menjual yang mana dia pernah membeli bahan bangunan di tempatnya. Ia tidak ada hubungan keluarga dengan pak Kepala Desa.
- Bahwa di toko miliknya yang bersangkutan menjual yakni Semen, besi, batu gunung, pasir, tanah urug, paving jika ada pesan yang bersangkutan layani, dan lain-lain yang menyangkut material bangunan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang sejak Kapan Kepala Desa Bontoloe ABDUL RAJAB ROMBO membeli bahan bangunan di tokonya yang bersangkutan tidak dapat pastikan kapan tapi seingat dia sejak tahun kemarin yakni tahun 2015 dia membeli bahan bangunan di tokonya, hingga tahun ini 2016 dia masih membeli bahan bangunan di tempat SYAM MUJUR.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Nota tanggal 9 Juni 2015 dengan cap toko SYAM MUJUR. Kemudian membenarkan ada pembelian bahan bangunan di tanggal 9 Juni 2015 yang datang beli, saat itu pak Kades ROMBO sendiri. Yang bersangkutan membenarkan nota tersebut dikeluarkan oleh toko syam mujur. Untuk harga semen saat itu sebenarnya Rp. 44.000,- setiap sak semen 40 kg. Sebagaimana harga yang tertera di Nota Rp. 60.000,- sesungguhnya tidak benar yang bersangkutan terima uangnya Rp. 44.000,- setiap saks semen 40 Kg, namun untuk harga yang lainnya yakni paku, balok ukuran 5x7, tali, gerobak besi, sekop dan papan bouplank harganya sudah benar. Yang menulis nota adalah orang dari pak Kades, kertas nota tersebut berasal dari Pak Kades sendiri kemudian yang menyetempel yang bersangkutan sendiri bertempat di toko yang bersangkutan, kalau tanda tangan tidak ada tanda tangan yang bersangkutan di nota tersebut.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/028/VI/DB/2015 hari jumat tanggal 12 Juni 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap ia sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko SYAM MUJUR.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penerimaan Barang nomor 029/09/VI/DB/2015 hari jumat tanggal 12 Juni 2015, sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap ia sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko SYAM MUJUR.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Kwitansi tertanggal 11 Juni dari Desa Bontoloe, dengan tertera cap dan stempel toko Syam Mujur dengan tanda tangan diatas materai. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap ia sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak tokonya. Untuk hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp. Rp. 19.852.675,- (sembilan belas juta rupiah delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ia tidak dapat pastikan karena yang menulis kwitansi adalah mereka sendiri pihak Kepala Desa Bontoloe.

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 8 Juni 2015 dalam pembelian Timbunan tanah urug, batu gunung, pasir pasangan. Yang bersangkutan membenarkan ada pembelian saat itu. Kertas nota tersebut berasal dari Kades RAJAB ROMBO, untuk cap benar dari toko SYAM MUJUR, Untuk harga yang tertera yang bersangkutan tidak bisa memastikan kebenarannya karena pihak Desa yang menulis sendiri nota tersebut. Yang menulis bukan dari toko kami tapi dari pihak desa, nota tersebut dicap di toko ia sendiri yang cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam nota tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/131/VI/DB/2015 hari Minggu tanggal 14 Juni 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penerimaan Barang nomor 029/132/VI/DB/2015 hari Minggu tanggal 14 Juni 2015, sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Kwitansi tertanggal 22 Juni dari Desa Bontoloe, dengan tertera cap dan stempel toko Syam Mujur dengan tanda tangan diatas materai. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk hal menerima uang sejumlah Rp. 2.686.364,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang bersangkutan tidak dapat pastikan karena yang menulis kwitansi adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sendiri. Yang pasti juga harga semen saat itu hanya Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota tanggal 17 Juni 2016 dalam pembelian semen 50 sak semen 40 kg. Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga semen saat itu sebenarnya Rp. 44.000,- setiap sak semen 40 kg. Sebagaimana harga yang tertera di kwitansi Rp. 60.000,- sesungguhnya tidak benar yang bersangkutan terima uangnya Rp. 44.000,- setiap sak semen 40 Kg, kalau untuk jumlah semen 50 sak yang bersangkutan tidak bisa memastikan dengan benar karena yang menulis adalah pihak Kepala Desa Bontoloe. kertas nota tersebut berasal dari Pak Kades sendiri kemudian yang menyetempel yang bersangkutan sendiri bertempat di toko yang bersangkutan, kalau tanda tangan tidak ada tanda tangan yang bersangkutan di nota tersebut.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/134/VI/DB/2015 hari Kamis tanggal 18 Juni 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penerimaan Barang nomor 029/135/VI/DB/2015 hari Kamis tanggal 18 Juni 2015.
- Bahwa sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko SYAM MUJUR.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Kwitansi tertanggal 22 Juni dari Desa Bontoloe, dengan tertera cap dan stempel toko Syam Mujur dengan tanda tangan diatas materai. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk hal menerima uang sejumlah Rp. 14.595.000,- (empat belas juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang bersangkutan tidak dapat pastikan karena yang menulis kwitansi adalah mereka sendiri.

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota tanggal 16 Juni 2016 dalam pembelian tanah urug, batu gunung dan pasir pasangan.
- Bahwa sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga timbunan tanah di nota memang benar Rp. 100.000,- (seratus ribu per meter kubik, untuk harga batu gunung per meter kubik sebenarnya sekitar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi ada selisih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) jika di nota harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). per meter kubik sebenarnya sekitar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi ada selisih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) jika di nota harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/137/VI/DB/2015 hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/138/VI/DB/2015 hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini adalah Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 29 Juni 2015 dalam pembelian semen, gerobak dan sekop. Yang bersangkutan membenarkan ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko SYAM MUJUR, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/144/VI/DB/2015 hari Rabu tanggal 24 Juni 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/145/VI/DB/2015 hari Selasa tanggal 24 Juni 2015, Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 dalam pembelian tanah urug, batu gunung, dan pasir pasangan, yang bersangkutan membenarkan ada pembelian saat itu.
- Bahwa yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap.
- Bahwa untuk cap benar dari toko SYAM MUJUR, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota tanggal 15 Oktober 2016 dalam pembelian tanah urug, batu gunung dan pasir pasangan. Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga timbunan tanah di nota memang benar Rp. 100.000,- (seratus ribu per meter kubik, untuk harga batu gunung per meter kubik sebenarnya sekitar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi ada selisih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) jika di nota harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pasir pasangan per





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik sebenarnya sekitar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi ada selisih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) jika di nota harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/201/X/DB/2015 hari Senin tanggal 19 Oktober 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/202/X/DB/2015 hari Senin tanggal 19 Oktober 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri. Kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 30 Oktober 2015 dalam pembelian semen. Yang bersangkutan membenarkan ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa, maka yang bersangkutan cap.
- Bahwa untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota tanggal 15 Oktober 2016 dalam pembelian semen sejumlah 68 zak. Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga semen seharusnya Cuma Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/2041/X/DB/2015 hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/205/X/DB/2015 hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 14 Oktober 2015 dalam pembelian semen. Yang bersangkutan membenarkan ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/2131/X/DB/2015 hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa Kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/205/X/DB/2015 hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 05 Oktober 2015 dalam pembelian semen. Yang bersangkutan membenarkan ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota tanggal 05 Oktober 2016 dalam pembelian batu gunung, pasir pasangan, timbunan pasir. Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami.
- Bahwa untuk harga batu gunung yang benar adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu), untuk pasir pasangan harga yang benar adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk timbunan pasir urug yang benar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/2171/X/DB/2015 hari Senin tanggal 12 Oktober 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/218/X/DB/2015 hari Senin tanggal 12 Oktober 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 10 Oktober 2015 dalam pembelian semen. Saksi membenarkan ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 01 Nopember 2015 dalam pembelian semen. Yang bersangkutan membenarkan ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota tanggal 07 Nopember 2016 dalam pembelian semen tonasa 40 kg, paku, balok, tali, gerobak, sekop dan papan bauplank. Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga semen yang sebenarnya adalah Rp. 44.000,-, untuk yang lainnya paku, balok, tali, gerobak, sekop dan papan bouplank harga sudah sesuai.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/233/XI/DB/2015 hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/235/XI/DB/2015 hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, apakah benar tanda tangan dan cap toko syam mujur yang tertera di surat ini adalah cap dan tanda tangan yang bersangkutan. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 07 Nopember 2015 dalam pembelian semen. Yang bersangkutan membenarkan ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa



memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap.

- Bahwa untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota tanggal 07 Nopember 2016 dalam pembelian batu gunung senilai Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga batu gunung yang sebenarnya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga pasir pasangan yang sebenarnya adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/238/XI/DB/2015 hari Selasa tanggal 4 Nopember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/239/XI/DB/2015 hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 15 Desember 2015 dalam pembelian semen. Benar ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota dalam pembelian Pasir campuran, timbunan tanah urug dan batu gunung senilai Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga pasir campuran yang sebenarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi ada selisih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), timbunan tanah urug sudah benar yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), harga batu gunung yang sebenarnya adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi ada selisih Rp. 25.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/241/XII/DB/2015 hari Rabu tanggal 17 Desember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/242/XII/DB/2015 hari Rabu tanggal 17 Desember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 19 Desember 2015 dalam pembelian semen. Benar ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota pembelian 86 sak semen 40 kg senilai Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah). Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga semen yang sebenarnya adalah Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah). Jadi ada selisih harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/244/XII/DB/2015 hari Kamis tanggal 18 Desember 2015, sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/245/XII/DB/2015 hari Kamis tanggal 18 Desember 2015, sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi tanggal 17 Desember 2015 dalam pembelian semen. Benar ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota pembelian pasir campuran senilai Rp. 2.500.000,-. Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga pasir campuran sudah benar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun



untuk jumlah kubiknya yang bersangkutan tidak bisa membenarkan sesuai dengan nota.

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/2481/XII/DB/2015 hari Jum'at tanggal 16 Desember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/249/XII/DB/2015 hari Jum'at tanggal 19 Desember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota pembelian pasir campuran senilai Rp. 2.500.000,-. Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga semen yang sebenarnya Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), jadi selisih sekitar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Penyerahan Barang nomor 028/251/XII/DB/2015 hari Sabtu tanggal 20 Desember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita acara ini bapak Kepala Desa sendiri.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan Surat Berita acara Pemeriksaan Barang nomor 029/252/XII/DB/2015 hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015. Sesuai surat yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan di stempel tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Yang menyodorkan Berita Acara ini bapak Kepala desa sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi dalam pembelian semen untuk bantuan masjid. Benar ada pembelian saat itu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan kwitansi dalam pembelian pasir pasangan untuk lapangan takraw. Benar ada pembelian saat itu, namun untuk digunakan membangun lapangan sepak Takraw yang bersangkutan tidak tahu. Yang bersangkutan tidak bisa memastikan menerima uang sejumlah itu karena yang bersangkutan disodori oleh kepala desa maka yang bersangkutan cap. Untuk cap benar dari toko kami, yang bersangkutan sendiri yang menyetempel / cap. Tidak ada tanda tangan atau paraf yang bersangkutan maupun di pihak toko kami di dalam kwitansi tersebut. Kalau mungkin ada tanda tangan atau paraf mungkin bisa ditanyakan ke pihak Kades atau desa bontoloe.
- Bahwa kepada yang bersangkutan ditunjukkan nota pembelian pasir campuran senilai Rp. 1.200.000,-. Sesuai nota yang ditunjukkan cap yang tertera benar cap toko dan yang mengecap yang bersangkutan sendiri namun untuk tanda tangan bukan tanda tangan yang bersangkutan ataupun dari pihak toko kami. Untuk harga pasir campuran yang benar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk bukti-bukti pembelian material di tahun 2015 dari Kepala Desa Bontoloe Pak RAJAB ROMBO, dulu ada, kemudian yang bersangkutan cari tidak ketemu, seingat yang bersangkutan dahulu bukti-bukti pembelian material di tahun 2015 diambil oleh Kepala Desa Bontoloe Pak RAJAB ROMBO. Jadi sekarang sudah tidak ada di yang bersangkutan sendiri.
- Bahwa untuk bukti-bukti pembelian material di tahun 2016 dari Kepala Desa Bontoloe Pak RAJAB ROMBO dalam catatan yang bersangkutan disebuah buku.
- Bahwa dari segi kuantitas berapa jumlah material di tahun 2015 yang dibeli oleh Bapak Kepala Desa Bontoloe dalam pembangunan proyek di desanya, yang bersangkutan tidak bisa memastikan karena bukti-bukti



pembelian material di tahun 2015 diambil oleh Kepala Desa Bontoloe Pak RAJAB ROMBO. Jadi sekarang sudah tidak ada di yang bersangkutan sendiri.

- Bahwa dari segi jumlah uang berapa jumlah uang di tahun 2015 yang toko Syam Mujur terima dalam pembelian material dari Bapak Kepala Desa Bontoloe dalam pembangunan proyek di desanya.
- Bahwa kalau segi jumlah yang bersangkutan tidak bisa memastikan karena bukti bukti-bukti pembelian material di tahun 2015 diambil oleh Kepala Desa Bontoloe Pak RAJAB ROMBO. Namun yang jelas dari nota dan kwitansi yang bapak penyidik tunjukkan dalam pertanyaan sebelumnya ada selisih harga dari beberapa jenis barang, misalnya semen seharusnya Rp. 44.000,- di nota Rp. 60.000,-.

## 11. Saksi **JUFRI DG ROPU** :

- Bahwa yang bersangkutan pernah memborong kerja sekaligus sebagai Tukang pada :
  - Pembangunan Perintisan Jalan Baru Timbuseng.
  - Perintisan Jalan Baru Sapanjang yang menggunakan Dana Desa bertempat di Dusun Tala-tala.
  - Pembangunan Pondasi Perintisan Jalan Baru di Dusun Bontoloe.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan Pembangunan Perintisan Jalan Baru di Timbuseng dimulai pada sekitar bulan enam (Juni) bulan Tahun 2015 dan selesai pada Agustus 2015 dan tidak dipasang papan proyek, yang bersangkutan hanya mengerjakan pondasi jalannya saja, untuk timbunan bukan yang bersangkutan.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan Pembangunan Perintisan Jalan Baru di Sapanjang dimulai pada sekitar bulan Agustus bulan Tahun 2015 dan selesai pada sekitar Oktober 2015 dan tidak dipasang papan proyek
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan Pembangunan Perintisan Jalan Baru di Bontoloe dimulai pada sekitar bulan April bulan Tahun 2015 dan selesai pada sekitar Juni 2015 dan tidak dipasang papan proyek;
- Bahwa yang bersangkutan melanjutkan pekerjaan yang sudah ada, sebelumnya sudah ada tukang yang mengerjakan namun tidak dilanjutkan. Yang bersangkutan tidak tahu siapa nama tukang tersebut. Saat yang bersangkutan melanjutkan pekerjaan pembangunan Perintisan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Baru Timbuseng sekitar kurang lebih 125 meter lari pondasi kanan kiri;

- Bahwa harga pembangunan perintisan jalan Timbuseng borongan kerja pondasi saat itu permeter lari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa harga pembangunan perintisan jalan Sapanjang borongan kerja pondasi saat itu permeter lari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa harga pembangunan perintisan jalan Bontoloe borongan kerja pondasi saat itu bervariasi permeter lari diantara Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tergantung ketinggian pondasi.
- Bahwa material yang digunakan yaitu : Pasir, Batu dan Semen. Untuk berapa banyak materi yang digunakan saya tidak ingat lagi.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan semen yang digunakan adalah semen ukuran 40 Kg. Harga semen saat itu pada umumnya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat yang bersangkutan mengerjakan perintisan jalan baru tukangnyanya ada yang bersangkutan dibantu oleh 2 kuli, saat itu ada 1 tukang yang lain tapi jarang-jarang masuk kerja.
- Bahwa yang memberi pekerjaan adalah Kepala Desa RAJAB ROMBO, ia sendiri yang membayar kami dengan sistem borongan dalam setiap tukang. Setiap tukang diberi harga borongan kerja Rp. 50.000,- per meter lari.
- Bahwa untuk pembangunan pondasi jalan sapanjang yang bersangkutan sendiri tukangnyanya dibantu 2 kuli.
- Bahwa untuk pembangunan pondasi jalan Bontoloe banyak tukang sekitar 8 tukang dengan sistem borongan kerja masing-masing tukang termasuk yang bersangkutan
- Bahwa proses perintisan pondasi jalan baru Bontoloe adalah Awalnya yang bersangkutan gali sedalam 10 cm, kemudian dibangun pondasi dengan ketebalan atas 23 cm dan ketebalan bawah 50 cm. Dengan ketinggian 70 cm, setelah digali dipasang batu dengan campuran. Setelah itu diplester bagian atas, untuk samping sisinya tidak diplester.
- Bahwa uang yang yang bersangkutan terima sekitar Rp. 50.000 dikali 140 meter sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa uang yang yang bersangkutan terima sekitar Rp. 50.000 dikali 200 meter sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



**12. Saksi HERMANSYAH DG NGITUNG :**

- Bahwa yang bersangkutan tidak Mengetahui tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui berapa anggaran ADD maupun DD.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui tentang musrembang atau rapat.
- Bahwa yang bersangkutan sebagai pemborong sekaligus sebagai Kepala Tukang pada pembangunan Drainase yang menggunakan Dana Desa bertempat di Dusun Tala-tala.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dimulai pada bulan Akhir Desember tahun 2015 dan selesai pada awal Januari 2016 dan tidak dipasang papan proyek
- Bahwa kurang lebih 170 Meter, sudah sesuai dengan yang semestinya.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui berapa anggarannya, tetapi kesepakatan yang bersangkutan dengan Kepala Desa Bontole An. Abd. Rajab Dg. Rombo adalah saya dibayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap meternya.
- Bahwa material yang digunakan yaitu :
  - Pasir sebanyak 4 Truk;
  - Batu gunung 6 Truk;
  - Semen sekitar kurang lebih 80 sak;
- Sepengetahuan yang bersangkutan harga umum material tersebut adalah :
  - Pasir 1 truk kurang lebih sebesar Rp. 600.000,-
  - Batu gunung 1Truk kurang lebih sebesar Rp. 600.000,-
  - Semen 1 sak kurang lebih sebesar Rp. 42. 000,-
- Bahwa yang bersangkutan dapat menjelaskan sebelumnya sudah ada bangunan talud yang mana di salah satu sisinya sudah ada pasangan batu sehingga pada saat itu yang bersangkutan selaku kepala tukang tinggal menambah sisi satunya lagi di mana sepengetahuan yang bersangkutan bahwa kalau pekerjaan drainase di kerja atau di tembok dua sisi kemudian di tembok juga dibagian bawah.
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah menanyakan walaupun dikerjakan dilokasi yang ada taludnya
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada yang bersangkutan pada saat itu adalah Kepala Desa Bontoloe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani kwintansi dari Kepala Desa Bontoloe;
- Bahwa dapat yang bersangkutan jelaskan bahwa sudah tidak ada
- Bahwa setahu yang bersangkutan dalam Tahun 2015 tidak ada pembangunan lapangan Sepak takraw .
- Bahwa yang bersangkutan kurang tau karena yang bersangkutan tidak menetap di Desa bontoloe.

### 13. Saksi **ABD JABAR BANI** :

- Bahwa yang bersangkutan tidak terlalu tahu masalah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 namun yang bersangkutan pernah ikut rapat musrembang untuk membahas program-program yang akan di laksanakan untuk Desa Bontoloe tahun 2015 dan yang bertanggungjawab menurut yang bersangkutan adalah Kepala Desa serta Aparat Desa.
- Bahwa yang bersangkutan kurang tau berapa anggarannya ADD maupun DD
- Bahwa pernah diadakan musrembang Desa pada tahun 2015 yang bertempat di Balai Pertemuan Desa Bontole yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, Perwakilan dari Kecamatan, BPD Desa Bontoloe dan Tokoh Masyarakat tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui hasil dari rapat musrembang tersebut.
- Bahwa yang bersangkutan berdomisili di Dusun Bontoloe Desa Bontoloe dan pada Tahun 2015 ada pembangunan Drainase yang menggunakan Dana Desa bertempat di Dusun Tala-tala.
- Bahwa setahu yang bersangkutan dimulai pada bulan Desember tahun 2015 dan selesai pada Januari 2016 dan tidak dipasang papan proyek
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui panjang drainase tersebut, namun pembangun drainase tersebut hanya di kerjakan satu sisi saja karena sebelumnya pernah dilakukan pengerjaan talud dengan lokasi yang sama.
- Bahwa yang bersangkutan dapat menjelaskan bahwa pembangunan Drainase tersebut yang bersangkutan tidak terlibat langsung namun yang bersangkutan tahu karena yang bersangkutan sering melewati di daerah tersebut sedangkan pembangunan Casting/talud tersebut yang bersangkutan terlibat langsung yaitu sebagai Ketua OMS dan di bangun pada Tahun 2006 pada saat Sdr. SYAMSUDDIN LEWA yang menjabat Kepala Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah menanyakan walaupun dikerjakan dilokasi yang ada taludnya
- Bahwa pembangunan Casting / talud Tahun 2006 yang terlibat didalamnya adalah yang bersangkutan sendiri sebagai Ketua OMS, dan Sdr. Jumaleng selaku Anggota OMS.
- Bahwa selain pembangunan Drainase di Dusun Tala-tala, sepengetahuan yang bersangkutan ada pembuatan jalan tani poros Timbuseng- Pasar Tala-tala yang dibuat sekitar bulan Desember 2015 dan selesai sekitar bulan Januari 2016.
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dalam Tahun 2015 tidak ada pembangunan lapangan Sepak takraw .
- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan tidak ada Security atau satpam.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui Apakah di Kantor Desa Bontoloe ada tukang bersih-bersih atau clening servis setiap hari.

#### 14. Saksi **ABIDIN S.Sos, M.Si** :

- Bahwa dapat saya jelaskan, sepengetahuan saya untuk Alokasi Dana Desa di Kab. Takalar TA. 2015 yaitu ada 76 (tujuh puluh enam) Desa, untuk Desa Bontoloe Penganggung jawabannya adalah **Sdr. abd. Rajab Rombo** dan anggarannya sebesar Rp.403.464.000,-(empat ratus tiga juta empat ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian untuk peruntukannya yaitu Pembuatan Profil Desa, talud jalan desa bontoloe, drainase, Bimbingan teknis aparat desa, Pembangunan Mesjid 5 (lima) buah, sarana olahraga dan BUM-Desa (Badan Usaha Milik Desa).
- Bahwa saya menjabat Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Takalar berdasarkan SK Bupati Nomor : 821.2/527/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 juli 2014 tentang Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Takalar dan berakhir masa jabatan berdasarkan SK Bupati Nomor : 821.2/516/BKPPD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan eselon 3 (tiga) lingkup pemerintah Kab. Takalar menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab. Takalar sampai saat ini.
- Bahwa saya jelaskan sebagai berikut yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan rencana dan program kerja sesuai dengan tugasnya;
  - Penyiapan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan pemerintah desa dan kelurahan skalakabupaten;
  - Penyiapan bahan penetapan pedoman, norma, standard prosedur dan criteria dibidang asset dan kelurahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan skala kabupaten;
  - Pengkoordinasian dan fasilitasi perizinan, asset dan keuangan desa dan kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - Pemberian pembinaan, supervise dan monitoring asset keuangan desa dan kelurahan, pengembangan kapasitas desa dan kelurahan monitoring evaluasi dan pelaporan;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saya jelaskan sepengetahuan saya mekanisme pencairannya yaitu :
- Saya selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Takalar TA. 2015 memverifikasi anggaran APB-DS (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), setelah berkasnya dinyatakan benar, sesuai prosedur dan sesuai aturan dibuatkan permohonan pengajuan ke Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Takalar atas rekomendasi **Sdr. Drs. Andi Guntur, M.Si.** selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kab.Takalar.
  - Khusus untuk Desa Bontoloe TA. 2015 di bagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
- Bahwa tahap pertama 40 % sebesar Rp. 113.640.000,-(seratus tiga belas ribu juta enam ratus empatpuluh ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2015;
  - Bahwa untuk tahap kedua dan tahap ketiga saya tidak mengetahuinya karena saya sudah dipindah tugaskan ke Dinas Koperasi Usaha Mitra Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab. Takalar.

### 15. Saksi **RUSDI S.Sos, M.Si** :

- Bahwa sejak Bulan Juni tahun 2015 sampai saat ini, dan saya diangkat menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan SK Bupati.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemerintah desa;
- Melaksanakan pembinaan dan monitoring superfisi asset dan Keuangan desa;
- Memfasilitasi desa-desa dalam perencanaan pembangunan di
- Melakukan pembinaan administrasi Pelaksanaan ADD dan Dana Desa.
- Bahwa proses awal dimulai dari pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (untuk jangka waktu 6 tahun kedepan) yang juga disertai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (untuk setiap tahunnya) yang mana penyusunan perencanaan tersebut dilakukan oleh Desa dalam hal ini Kepala Desa melakukan musyawarah dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta beberapa tokoh masyarakat, yang mana hal ini saya ketahui dari adanya Berita Acara Musyawarah yang terlampir pada setiap Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dimana dalam Rencana APBDes tersebut tertuang Rencan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang juga dibuat atau disusun oleh desa melalui proses musyawarah (musrembang), Kemudian Rencana APBDes diusulkan ke Bupati untuk dievaluasi oleh Tim Verifikasi pada badan pengelola keuangan daerah, dan apabila telah sesuai maka dibuatkan keputusan bupati tentang hasil evaluasi tersebut dan APBDes, kemudian dengan mengajukan pencairan dana DD dan ADD ke bupati melalui DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam hal ini kepada saya selaku Kepala Dinas, akan tetapi sebelum pengajuan pencairan dana tersebut, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Bidang Pemdes (Pemerintah Desa) pada DPMD yang diketahui oleh saya sendiri dan apabila Tim Verifikasi telah menyatakan usulan pencairan APBDes tersebut telah sesuai, maka saya Kepala Bidang bersurat kepada Kepala Dinas bahwa verifikasi telah sesuai dengan dokumen perencanaan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDS), Setelah membuat ke Kepala Dinas untuk mendapatkan Rekomendasi dan persetujuan untuk proses pencairan.
- Bahwa berisi tentang rencana pembangunan dan biaya-biaya yang akan digunakan dalam satu tahun.
- Bahwa Dana Desa (DD) adalah dana dari Pusat melalui APBN ditransfer melalui APBD Kabupaten, selanjutnya ditransfer ke rekening Desa. Penggunaannya untuk pembangunan fisik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran daerah yang diberikan ke Desa dari APBD Kab. Takalar. Penggunaannya untuk biaya operasional desa seperti gaji Kepala Desa, honor aparat desa.
- Bahwa di BPMD bidang yang menangani ADD dan DD adalah bidang Pemerintah Desa.
- Bahwa kepala Seksi pada Tahun 2015 yakni bapak Hasbullah dan staf yang bernama Jufri yang bertugas melakukan Ferivikasi.
- Bahwa melalui Transfer Pusat ke Daerah melalui 3 (tiga) Bank yaitu Bank BRI, Bank BPD dan Bank BNI. Selanjutnya dari ketiga Bank ini disalurkan ke rekening Desa.
- Bahwa dasarnya adalah APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).
- Bahwa dalam hal ini saya tidak mempunyai tugas dalam penyaluran DD dan ADD, akan tetapi saya yang membuat petunjuk teknis untuk penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang kemudian petunjuk tersebut dipedomani oleh semua desa. Yang mana petunjuk tersebut saya buat sendiri berdasarkan Permendesa kemudian dirapatkan atau dikonsultasikan dengan Tim Koordinasi yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati, kemudian dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati yakni peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa se-Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa yang dapat melakukan penarikan dana dari kas desa adalah bendahara desa, dalam hal ini untuk desa Bontoloe maka yang berhak adalah bendahara desa bontoloe. Namun selama ini kebiasaan yang terjadi yang langsung melakukan penarikan anggaran desa adalah Kepala Desa berdasarkan konfirmasi dari aparat Desa.
- Bahwa sepengetahuan saya adalah Kepala Desa dan bendahara, karena kepala desa adalah penanggung jawab keuangan desa sehingga kepala desa mempunyai kewajiban untuk mengatur penggunaan dana tersebut serta memerintahkan atau melibatkan aparat desa lainnya baik dalam hal penggunaan maupun dalam hal penyusunan laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa saya menerima LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) melalui staf di Bidang Pemerintahan Desa sebagai bahan verifikasi yang sesuai dengan petunjuk teknis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permen Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Bahwa Tim Verifikasi tersebut ditetapkan oleh Bupati berdasarkan SK Bupati Nomor : 149 Tahun 2015 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 tanggal 11 Februari 2015. Dan yang termasuk dalam Tim Verifikasi tersebut adalah :
  - Pengarah : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten Takalar;
  - Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMPDK Kabupaten Takalar;
  - Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMPDK Kab. Takalar.
  - Anggota :
    - Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Desa dan Kelurahan BPMPDK Kab. Takalar;
    - Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kab. Takalar.

### 16. Saksi DIRWANSYAH, AP :

- Bahwa saya pada Tahun anggaran 2015, saya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
- Bahwa tugas saya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan Bupati Takalar Nomor : 21 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, pada Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban, sertalaporan keuangan. Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. Menyusun konsep surat, koreksi dan paraf naskahdinas;
- e. Meninventarisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan;
- f. Mencatat pungutan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lingkup instansi;
- g. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan program dan kegiatan
- h. Menyusun realisasi perhitungan anggaran
- i. Melakukan verifikasi pertanggung jawaban keuangan;
- j. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan;
- k. Melakukan klarifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP) yang terkait dengan urusan keuangan;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
- m. Melaksanakan pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangan

### 17. Saksi **HALWIYAH, SE., MM** :

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saya tidak tau tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) khususnya pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2015 serta peruntukannya
- Bahwa dapat saya jelaskan Anggaran Alokasi dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. 119.364.000,- ( seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 284.100.000,- (dua ratus delapan empat juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai bendahara SKPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2015 adalah : membuat permintaan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pembayaran, menyimpan dan menatausahakan dalam hal ini menerima pertanggungjawaban
- Bahwa hubungannya dengan saya hanya membuat surat permintaan membayar dan surat permintaan Pembayaran.
- Bahwa dapat saya jelaskan selama saya menjabat sebagai bendahara SKPKD bahwa ada Perbub yang mengatur tentang mekanisme



pencairan Alokasi dana Desa dan Dana Desa namun saya lupa Nomornya.

- Bahwa setelah mengajukan proposal ke BPMD dan apabila berkas itu sudah di verifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian di ajukan BPKD dan di verifikasi kembali oleh Kasubag Keuangan (PPK) setelah itu dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayar (SPP) setelah itu diajukan ke bidang akuntansi dan belanja untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah SP2D sudah di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran SP2D kemudian diantar ke BPD dan langsung masuk rekening Desa tersebut.
- Bahwa diantar oleh Staf BPKD yang ditugaskan untuk mengantar SP2D
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kalau di BPKD hanya sampai ke Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) namun setelah saya setelah SP2D masuk ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) baru di BPD tersebutlah di terbitkan cek.

18. Saksi **YULIANTI MOCHTAR, SE., M.Ak. :**

- Bahwa untuk anggaran Dana Desa/DD berasal dari Anggaran APBN sedangkan untuk Alokasi Dana Desa/ADD berasal dari Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Untuk dana ADD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 9.261.200.000,- (Sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk dana DD Tahun 2015 sebesar Rp. 22.042.672.000,- (dua puluh dua milyar empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa (DD) Desa Bontoloe sebesar Rp. 284.100.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk dana ADD sebesar Rp. 119.364.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahar SKPKD adalah melakukan pencairan, saksi diangkat menjadi bendahar SKPKD di BPKD sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d 31 Desember 2015 berdasarkan SK bupati nomor : 416 Tahun 2015 tentang penetapan kembali bendahara pengeluaran SKPKD tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan tersebut, yang saksi ketahui hanyalah segala dokumen yang telah lengkap menurut verifikasi BPMPD.
- Bahwa kelengkapan dokumen tersebut yaitu, verifikasi dari BPMPD, permohonan pencairan, disposisi Bupati.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses verifikasi di BPMPD mulai dari persetujuan kepala seksi pemberdayaan selanjutnya dilanjutkan verifikasi ke kepala Bidang pemberdayaan dan disetujui oleh kepala dinas dan setelah itu kepala desa membawa hasil verifikasi ke bagian bupati untuk mendapatkan disposisi pencairan selanjutnya dokumen diserahkan ke bendahara dalam hal ini saksi sendiri, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dokumen berupa surat hasil verifikasi dari BPMPD, permohonan pencairan dana dari kepala dinas BPMPD, serta disposisi bupati dan menyatakan sudah sesuai atau lengkap maka saksi menbitkan SPP (surat Perintah Pencairan) dan SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa setelah kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap maka kepala desa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi selaku bendahara untuk saksi buatkan SPP (surat Perintah Pencairan) dan SPM (Surat Perintah Membayar) serta kwitansi pencairan dan diteruskan kebagian perbendaharaan untuk dibuatkan SP2D setelah SP2D ditanda tangani oleh Kepala Dinas BPKD (badan pengelola keuangan daerah) selaku kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) maka kepala desa dapat mencairkan dana ADD dan DD di kas daerah yang mana dana tersebut langsung ditransfer masuk kerekening desa an. desa yang bersangkutan, yang buku tabungannya dipegang oleh kepala desa atau bendahar desa.
- Bahwa masih dilakukan verifikasi yaitu : pada bagian perbendaharaan di dinas BPKD ketika ingin melakukan pencairan SP2D.
- Bahwa untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi digunakan untuk pembangunan desa, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya secara rinci, karena saksi tidak melihat atau melakukan pengecekan terhadap rencana penggunaan anggran ADD/DD tersebut. sebab menurut saksi apabila telah ada bukti surat verifikasi dari tim verifikasi BPMPD dan telah ditanda tangani oleh tim maka saksi menganggap rencana penggunaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa saksi selaku bendahara dapat menolak melakukan pencairan dana ADD dan DD apabila salah satu dari kelengkapan administrasi yakni berupa Surat Verifikasi dari BPMPD, Permohonan Pencairan dari Kepala Dinas BPMPD dan disposisi Bupati, tidak lengkap atau belum dibubuhi tanda tangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan pada kuitansi tersebut adalah Kepala Desa yang bersangkutan, Kepala Dinas Keuangan Kab. Takalar An. Drs. H. Saripuddin, M.Si dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan An. Rusdi, M.Si Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Kelurahan / BPMPD kab. Takalar.
- Bahwa dana tersebut tidak bisa dicairkan, karena semua pihak yang ada dalam kuitansi tersebut harus bertanda tangan.
- Bahwa untuk hal tersebut saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah menerima ataupun melihat LPJ dari tiap desa yang telah melakukan pencairan dana ADD dan DD.
- Bahwa untuk LPJ setiap Desa disetorkan Langsung ke BPMPD, dan untuk proses penyetoran pertanggung jawaban tersebut saksi tidak ketahui lagi.

### 19. Saksi ABD WAHID :

- Bahwa Alokasi dana Desa berasal dari APBD Kab. Takalar dan Anggaranya sebesar Rp. 119.364.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu) sedangkan Dana Desa (DD) berasal dari APBN dan anggaranya sebesar Rp. 284.100.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu)
- Bahwa sebagai bendahara pada Desa Bontoloe berdasarkan SK No. 04 Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bontoloe An. ABD. RAJAB ROMBO
- Bahwa tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan sebagai bendahara pada Desa Bontoloe adalah :
  - Mencatat pengeluaran dan pemasukan;
  - Membuat pertanggungjawaban pengeluaran;
  - Mencairkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- Bahwa untuk Anggaran Alokasi dana Desa (ADD) di pergunakan untuk belanja Pegawai (gaji Pegawai kantor Desa Bontoloe) dan Operasional Kantor Desa (untuk ATK Kantor) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (biaya operasional) sedangkan untuk Anggaran dana Desa (DD) dipergunakan untuk pembangunan Desa ( pembuatan jalan Taluk, pembuatan drenase dan perintisan jalan baru)
- Bahwa pembuatan jalan taluk terdapat di Dusun Bontoloe dengan panjang 171 M dan lebar 2,5 M, dan Dusun Sapanjang dengan Panjang 100 M lebar 2,5 M dan pembuatan Drenase di Dusun Tala-tala panjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 M, tinggi 50 CM dan lebarnya 20 CM serta Perintisan jalan Baru panjang 140 M lebar 2,5 M.

- Bahwa sepengetahuan yang bersangkutan dasar atau peraturan yang mengatur mengenai Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2015, meliputi :

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Kegiatan Tahun 2015 yang dikeluarkan Bupati Takalar pada Tahun 2015;

- Bahwa awalnya kita langsanakan musrembang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD beserta Anggota, Bendahara, Ketua LPM beserta Anggotanya para Kepala Dusun, Imam Dusun, Toko Masyarakat dan Ibu PKK untuk membahas kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan terkhusus pada Tahun 2015 setelah di sepakati oleh semua peserta musrembang maka di masukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selanjutnya di susun melalui APBDES kemudian dilaksanakan kegiatan sesuai dengan RKPDES dan APBDES tersebut.
- Bahwa awalnya yang bersangkutan memasukkan APBDES sama RKPDES ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lurah setelah di ACC oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lurah kemudian dikasi Surat Pengantar ke Dinas Keuangan Kab. Takalar selanjutnya setelah diproses kami di kasi cek yang telah di tanda tangani oleh Kepala badan BPKD kemudian cek tersebut dibawa ke Bank SELSELBAR untuk dicairkan dan setelah cair masuk ke rekening Desa. Serta yang memegang buku tabungan yang atas nama Desa Bontoloe adalah Kepala Desa Sendiri.
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang melakukan penarikan uang di Bank adalah Kepala Desa dan yang melakukan pembayaran Kepala Desa nanti setelah itu baru kepada Desa menyampaikan Kepada yang bersangkutan setiap selesai membeli sesuatu atau membayar kegiatan tertentu selanjutnya yang bersangkutan membuat pertanggungjawabanya.
- Bahwa yang menerima tunjangan dari Aloksi Dana Desa (ADD) yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari Kapala Desa sebesar Rp. 1.000.000,-, Sekertaris Desa sebesar Rp. 500.000,-, kaur Keuangan sebesar Rp. 500.000,-, Kaur Pemerintahan sebesar Rp. 500.000,-, Kaur Umum sebesar Rp. 500.000,-, kaur Pemberdayaan sebesar Rp. 500.000,- dan Kaur Pembangunan sebesar Rp. 500.000,.



- Bahwa digunakan untuk belanja modal seperti Laptop sebesar Rp. 4.000.000,-, kursi Tamu sebesar Rp. 2.500.000,- dan kursi plastik sebesar Rp. 1.300.000,- kemudian di peruntukkan juga untuk operasional BPD yang terdiri dari ketua sebesar Rp. 4.00.000,-/triwulan dan anggotanya Sebesar Rp. 3.00.000,/triwulan sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota serta Operasional LPM sebesar Rp. 300.000,-/triwulan, operasional PKK sebesar Rp. 2.500.000,-/triwulan sebanyak 11 orang, Operasional Kepala Dusun dan Imam Dusun sebesar Rp. 900.000,-/triwulan sebanyak 10 orang insentif untuk penjaga kantor sebesar Rp. 7.500.000,-/triwulan dan membayar Koran fajar sebesar Rp. 120.000,-/bulan.
- Bahwa setelah mau dibangun lapangan sepak takraw tersebut masyarakat tidak setuju makanya di putusan untuk membeli lahan tenis meja atas saran Kepala Desa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli an. **ILHAMSYAH MANGERANGI, ST., M.Si.,** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya surat panggilan sidang dari Kepala Kejaksaan Negeri Takalar selaku Penyidik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya yang bersangkutan ditugaskan oleh pimpinan untuk memenuhi surat tersebut, yang memberikan pendapat sebagai Ahli berkaitan dengan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana ADD / DD pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kab. Takalar dalam hal menghitung beberapa pekerjaan fisik dalam perkara dimaksud.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saudara ABD. RAJAB DG. ROMBO dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah S1 Teknik Arsitektur Universitas Hassanuddin Makassar, lulus tahun 1991 dan S2 Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2002
- Bahwa Riwayat Pendidikan non Formal :
  - Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  - Diklat Teknis Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan / jabatan saya adalah sebagai Kepala Seksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar tahun 2010 s/d 2013.

- Bahwa sebagai Kepala Seksi Standarisasi Perumahan Permukiman bidang Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar tahun 2013 s/d 2017.
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Bina Teknik dan Verifikasi Bidang Verifikasi dan Sertifikasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar tahun 2017 s/d Sekarang.
- Bahwa tugas Ahli pada kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tugas saya adalah memverifikasi dokumen perencanaan Teknis bangunan gedung pemerintah dan memberikan bantuan teknis pada instansi yng membutuhkan.
- Bahwa Ahli pernah melakukan penghitungan beberapa pekerjaan fisik dalam perkara korupsi penggunaan dana ADD / DD pada Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar tahun anggaran 2015 namun tidak sendirian tetapi dalam satu tim yakni bersama Saudara Amir B dan Saudara M. Rusli B.
- Bahwa metode penghitungan atau Jenis penghitungan yang kami lakukan adalah penghitungan dalam rangka penghitungan adanya potensi kerugian keuangan negara.-
- Bahwa ada 4 titik pekerjaan yang dilakukan penghitungan yakni :
  - o Pembangunan Talud Jalan dan Penimbunan Dusun Bontoloe Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
  - o Pembangunan Perintis Jalan Baru Pembangunan Talud Jalan Dusun Timbuseng Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
  - o Pembangunan Talud Jalan Dusun Sepanjang Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
  - o Pembuatan Drainase Dusun Tala-Tala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan penghitungan beberapa pekerjaan fisik yang menggunakan dana ADD /DD pada Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar adalah :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor : B-03/R.4.32/Fd.1/02/2017 tanggal 07 Februari 2017 perihal Permintaan bantuan Tenaga Ahli.
- Surat Tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 094/23/PKP2 tanggal 20 Februari 2017
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Tim Ahli hanya sebatas pemeriksaan volume pasir, batu gunung dan semen, untuk upah tukang, mark up barang material dan timbunan Pasir kami belum melakukan penghitungan.
- Bahwa prosedur yang dilakukan adalah reviu dokumen, pemeriksaan fisik, wawancara dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta prosedur analitis.
- Bahwa dari hasil perhitungan 4 pekerjaan fisik ditemukan adanya selisih volume realisasi pekerjaan fisik di lapangan dengan Volume Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa ada selisih volume realisasi pekerjaan fisik di lapangan dengan volume RAB, pertanyaannya berapa volume keseluruhan yang kurang dari keempat pekerjaan fisik tersebut sebagai berikut :
  - Kekurangan Volume Semen :  $35 + 6 + 89 + 24 = 154$  zak semen
  - Kekurangan Volume Batu Gunung :  $9 \text{ m}^3 + 5 \text{ m}^3 + 78 \text{ m}^3 + 49 \text{ m}^3 = 141 \text{ m}^3$
  - Kekurangan Volume Pasir :  $15 \text{ m}^3 + 9 \text{ m}^3 + 41 \text{ m}^3 + 25 \text{ m}^3 = 90 \text{ m}^3$
- Bahwa potensi kerugian jika dinilai dengan uang dari keseluruhan kekurangan volume tersebut :
  - Rp. 5.700.000,-
  - Rp. 2.400.000,-
  - Rp. 23.190.000,-
  - Rp. 12.570.000,-
  - Rp. 43.860.000,-
  - Terbilang : empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah
- Data-data yang digunakan dalam melakukan penghitungan tersebut adalah sebagai berikut :
  - Gambar Perencanaan yang dibuat oleh Pak Kepala Desa
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola : pekerjaan Pembangunan Talud jalan tanggal 01 Juni 2015, Dusun Bontoloe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola : Pekerjaan Pembangunan Drinase tanggal 01 Juli 2015, Dusun Tala-tala
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola : Pekerjaan Pembangunan Talud jalan tanggal 01 Juli 2015, Dusun sapanjang
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola : Pekerjaan Pembangunan jalan batu tanggal 01 Juli 2015, Dusun Timbuseng
  - Hasil pengukuran langsung di lapangan
  - Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
  - Cara menghitung kerugian tersebut yakni berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, penghitungan dilakukan dengan metode sebagai berikut :
    - o Mengukur langsung di lapangan dengan alat meter rool
    - o Membandingkan Volume gambar perencanaan dengan pekerjaan lapangan (realisasi) dengan volume yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    - o Mencocokkan Rencan Anggaran Biaya (RAB) dengan pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (SNI)
    - o Menghitung kembali selisih volume pekerjaan antara volume Realisasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    - o Menyimpulkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kembali antara Volume Realisasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - Pemeriksaan dilakukan hanya sebatas pemeriksaan volume pasir, batu gunung dan semen, untuk upah tukang, mark up barang material dan timbunan Pasir kami belum melakukan penghitungan.
  - Bahwa tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan kepada saya dalam memberikan keterangan.
2. Ahli an. **PURWO UTOMO, AK.,** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang bersangkutan mengerti dihadapkan dipersidangan, sehubungan adanya surat panggilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Takalar selaku Penyidik yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya saya ditugaskan oleh pimpinan untuk memenuhi surat tersebut, yang memberikan pendapat sebagai Ahli akuntansi dan auditing berkaitan dengan dengan perkara Tindak PidanaKorupsi Penggunaan Dana ADD / DD pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kab. Takalar Tahun Anggaran 2015 atas nama ABD. RAJAB DG. ROMBO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak ada hubungan saudara dengan ABDUL RAJAB DG. ROMBO dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga
- Bahwa Riwayat Pendidikan : D III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta Lulus Tahun 1988 dan D IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta Lulus Tahun 1994.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah :
  - Pegawai pada Biro Kepegawaian dan Organisasi pada BPKP Pusat Maret 1987 s.d Oktober 1988;
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali Oktober 1988 s.d Agustus 1991;
  - Pegawai pada Biro Kepegawaian dan Organisasi pada BPKP Pusat Agustus 1991 s.d. November 1994;
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan November 1994 s.d. Januari 2001;
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Daerah Intimewa Yogyakarta Januari 2001 s.d Desember 2010;
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Januari 2011 s.d. September 2011
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara September 2011 s.d Juni 2016.
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Juni 2016 s.d. sekarang.
- Bahwa Riwayat Pendidikan non Formal :
  - Diklat Penyidikan.
  - Diklat Audit Investigatif Lanjutan.
  - Diklat Audit Forensik.
- Bahwa tugas Ahli sebagai auditor adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli dan kegiatan lainnya sesuai penugasan dari pimpinan.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana ADD / DD pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kab. Takalar Tahun Anggaran 2015 tidak sendirian tetapi dalam satu tim audit.
- Bahwa jenis audit yang kami dilakukan adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa dasar Ahli melakukan audit tersebut adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor B-29/R.4.32/Fd.1/08/2017 tanggal 9 Januari 2017 perihal Permintaan bantuan penghitungan kerugian negara.
- Bahwa Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-1627/PW21/5/2017 tanggal 24 Agustus 2017 hal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana ADD dan Dana Desa pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-1628/PW21/5/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan sebagai berikut :
  - o Pemaparan perkara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Takalar.
  - o Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara:
  - o Penelaahan terhadap ringkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh pihak penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
  - o Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan/pelaksanaan dana ADD dan dana desa pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 dan aturan lain yang terkait;
  - o Menganalisis proses kejadian, waktu, dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.
  - o Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut:
  - o Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh pihak penyidik;
  - o Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui pihak penyidik;
  - o Mengklarifikasi serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dandugaan penyimpangan yang terjadi;
  - o Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
  - o Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan permasalahan adanya Penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 yaitu pertanggungjawaban yang tidak benar yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :

- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (2d) “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa”.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat (3) “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD”
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 5 ayat (2e) “Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 7 ayat (2) “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
- Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2015 pasal 9 ayat (1a) “Untuk pemberdayaan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, perlu diberikan dukungan dana sebagai berikut: belanja sekretariat BPD sebesar Rp. 10.000.000,- pertahun yang dipergunakan antara lain: insentif, penyelenggaraan musyawarah desa, papan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat”.
- Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2015 pasal 10 ayat (8) “Kepala Desa sebagai penanggungjawab penuh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan penatausahaannya dilaksanakan oleh bendahara”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2015 pasal 11 ayat (10) “Kepala Desa sebagai penanggungjawab penuh pengelolaan DAD (Dana Alokasi Desa) dan penatausahaannya dilakukan oleh Bendahara Desa”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 93 ayat (3) “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa”.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Pasal 24 Ayat (1) “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 57 “Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan”.
- Bahwa data-data yang digunakan dalam melakukan audit tersebut adalah sebagai berikut :
  - Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2014 tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - Keputusan Bupati Takalar Nomor 408 Tahun 2012 tanggal 2 November 2012 tentang Pengangkatan/Pengesahan Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
  - Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang pengangkatan perangkat Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 04 tahun 2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Desa Bontoloe Tahun Anggaran 2015;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Penetapan Bendahara Desa Bontoloe Tahun Anggaran 2015;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penetapan Bendahara Desa Bontoloe Tahun Anggaran 2015;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Bontoloe Tahun Anggaran 2015;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Desa Bontoloe Tahun Anggaran 2015;
- Keputusan Camat Galesong Nomor 23/KPTS/GLS/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Perangkat/Staf Desa dan Kepala Dusun/Imam Dusun Desa Bontoloe;
- Keputusan Bupati Takalar Nomor 468.a Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Pengesahan Personalia Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Galesong;
- Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bontoloe Nomor 01/KPTS/DBL/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok PKK Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
- Surat Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 07/KPTS/DBL/I/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Pengangkatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 10/KPTS/DBL/I/2015 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengangkatan Penjaga Kantor dan Kebersihan Kantor Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 09 Tahun 2015 tanggal 13 Juni 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Tingkat Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 05 Tahun 2015 10 Februari 2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Serta Insentif Kepala Dusun dan Imam Dusun;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 12/KPTS/DBL/II/2015 tanggal 15 februari 2015 tentang Penetapan Besaran Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Penetapan Besaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pemerintah Desa Bontoloe;
- Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 14/KPTS/DBL/II/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentang Penetapan Besaran Insentif Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
- Peraturan Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2014-2018;
- Peraturan Desa Bontoloe Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD-Desa) Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 928/SP2D/2015 tanggal 16 Juni 2015 Senilai Rp 113.640.000,00 beserta lampiran;
- Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa Triwulan I-II Tahun Anggaran 2015 Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar beserta lampiran;
- Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2015 Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar beserta lampiran;
- Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar beserta lampiran;



- Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2015 Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar beserta lampiran;
- Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2015 Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar beserta lampiran;
- Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2015 Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar beserta lampiran;
- Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;
- Rekening Koran Bank Sulselbar atas nama Pemerintah Desa Bontoloe Kabupaten Takalar dengan Nomor Rekening 21-002-000014064-0 periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- Berita Hasil Penyelidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Takalar;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kejaksaan Negeri Takalar;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Ahli Teknik untuk Kegiatan Pembangunan Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;
- Berita Acara Klarifikasi oleh Tim Audit.
- Cara menghitung kerugian keuangan negara tersebut yakni berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat proses audit, metode yang kami lakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara atas kasus tersebut sebagai berikut :
  - o Menghitung jumlah uang (ADD dan DD) yang dicairkan dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan;
  - o Menghitung jumlah realisasi belanja yang riil dikeluarkan berdasarkan Klarifikasi dan hasil pemeriksaan ahli;
  - o Menghitung jumlah kerugian keuangan negara 1) - 2).
- Berdasarkan metode penghitungan, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 98.792.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uraian	- Jumlah - (Rp)
- Jumlah uang (ADD dan DD) yang	- 393.409.000,00



- Uraian	- Jumlah - (Rp)
dicairkan dan dipertanggung jawabkan melalui Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan	
- Menghitung jumlah realisasi belanja yang riil dikeluarkan berdasarkan Klarifikasi dan hasil pemeriksaan ahli	- 294.617.000,00
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1).- 2).	- 98.792.000,00

- Desa Bontoloe merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan yang dalam pelaksanaan memperoleh alokasi anggaran dari negara yang termasuk dalam lingkup keuangan negara.
- Semua keterangan yang Ahli berikan diatas diberikan dengan sebenarnya berdasarkan keahlian saya dibidang Akuntansi dan Auditing. Menimbang, bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang bersangkutan menjadi Kepala Desa sejak tahun 2012 dan akan berakhir nantinya pada tahun 2018.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Kepala Desa yaitu :
  - Bahwa Kepala Desa Bertugas :
    - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - Yang melakukan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
    - Menetapkan Peraturan Desa;
    - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
    - Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
    - Mengembangkan SUMber pendapatan Desa;
    - Mengoordinasikan Pembangunan Desa;
    - Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Bahwa ADD untuk penggajian dan tunjangan Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kepala Dusun, Imam Dusun, PKK, sedangkan kalau Dana Desa (DD) Penanggungjawab adalah Kepala Desa Peruntukannya untuk atau Pembangunan fisik seperti drainase, Pembangunan Talud, DII.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran ADD 2015 yang diterima oleh Desa Bontoloe sebesar Rp. 119.364.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Untuk Dana Desa 2015 sebesar Rp. 284.100.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) jumlah semuanya Rp. 403.464.000,- (empat ratus tiga juta empat ratus enam puluh empat juta rupiah)

- Bahwa anggaran ADD 2015 desa bontoloe sebesar Rp. 119.364.000 (seratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh empat ribu) digunakan untuk : Gaji pegawai, ATK.
- Bahwa Untuk Dana Desa 2015 Rp. 284.100.000,- digunakan untuk pembangunan fisik yakni :
  - Pembangunan Talud jalanan bontong Rp. 65.190.000,-
  - Pembangunan drainase tala tala Rp. 73.000.000,-
  - Perintisan jalan baru tembuseng Rp. 48.650.000,-
  - Pembangunan talud jalan sapanjang Rp. 40.000.000,-
  - Bantuan keagamaan masjid Rp. 5.000.000,-
  - Bantuan pengadaan sarana olah raga Rp. 7.645.000,-
  - Bimbingan teknis aparat pemerintah desa Rp. 5.000.000,-
- Bahwa Dana sebesar Rp. 65.190.00,- digunakan untuk Pembangunan Talud Bontoloe dengan panjang 171 Meter dengan rincian biaya yaitu :
  - Biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 140.000,-
  - Pembuatan papan proyek sebesar Rp. 200.000,-
  - Pembelian semen 140 zak sebesar Rp. 8.400.000,-
  - Pembelian batu gunung 100M3 sebesar Rp. 15.000.000,-
  - Pembelian Pasir Pasangan 55 M3 sebesar Rp. 8.250.000,-
  - Timbunan tanah 115 M3 sebesar Rp. 11.500.000,-
  - Pembelian paku 3 inci 2kg sebesar Rp. 40.000,-
  - Tali tukang 4 Rol sebesar Rp. 40.000,-
  - Baluk ukuran 5X7 5 batang sebesar Rp. 175.000,-
  - Gerobak besi 2 buah sebesar Rp. 700.000,-
  - Skopan 3 buah sebesar Rp. 150.000,-
  - Papan bauplan 5 lembar sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa upah kerja untuk 5 tukang dan 5 buruh selama 24 hari sebesar Rp. 19.000.000,-
- Dana sebesar Rp. 73.000.000,- digunakan untuk pembangunan drainase tala tala dengan panjang 170 Meter dengan rincian biaya yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 140.000,-
- Pembuatan papan proyek sebesar Rp. 200.000,-
- Pembelian semen 200 zak sebesar Rp. 12.000.000,-
- Pembelian batu gunung 110M3 sebesar Rp. 16.500.000,-
- Pembelian Pasir Pasangan 70 M3 sebesar Rp. 10.500.000,-
- Timbunan tanah 95 M3 sebesar Rp. 9.500.000,-
- Pembelian palu-palu sebesar Rp. 35.000,-
- Tali tukang 3 Rol sebesar Rp. 24.000,-
- pembelian cangkul 2 buah sebesar Rp. 200.000,-
- Gerobak besi 2 buah sebesar Rp. 700.000,-
- Skop 3 buah sebesar Rp. 195.000,-
- Ember 3 buah sebesar Rp. 21.000,-
- Upah kerja untuk 5 tukang dan 5 buruh selama 29 hari sebesar Rp. 22.000.000,-
- Pelaporan dan dokumentasi sebesar Rp. 640.000,-
- Bahwa Dana sebesar Rp. 48.650.000,- digunakan untuk perintisan jalan baru tembuseng dengan panjang 140 Meter dengan rincian biaya yaitu :
  - biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 140.000,-
  - Pembuatan papan proyek sebesar Rp. 200.000,-
  - Pembelian semen 120 zak sebesar Rp. 7.400.000,-
  - Pembelian batu gunung 48M3 sebesar Rp. 7.200.000,-
  - Pembelian Pasir Pasangan 38 M3 sebesar Rp. 5.700.000,-
  - Timbunan tanah 22 M3 sebesar Rp. 2.250.000,-
  - Pembelian paku 2kg sebesar Rp. 40.000,-
  - Tali tukang 2 Rol sebesar Rp. 40.000,-
  - Pembelian Balok ukuran 5x7 sebesar Rp. 210.000,-
  - Gerobak besi 2 buah sebesar Rp. 700.000,-
  - Skop 2 buah sebesar Rp. 100.000,-
  - papan bouwplan 5 lembar Rp. 200.000,-
  - upah kerja untuk 4 tukang dan 4 buruh selama 24 hari sebesar Rp. 15.360.000,-
- Bahwa dana sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan untuk Pembangunan talud jalan sapanjang dengan panjang 100 Meter dengan rincian biaya yaitu :
  - Biaya pembersihan lokasi menggunakan eskapator selama 2 hari sebesar Rp. 6.000.000,-
  - Pembuatan papan proyek sebesar Rp. 200.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian semen 120 zak sebesar Rp. 7.300.000,-
- Pembelian batu gunung 56M3 sebesar Rp. 8.000.000,-
- Pembelian Pasir Pasangan 39 M3 sebesar Rp. 5.800.000,-
- Timbunan tanah 76 M3 sebesar Rp. 9.120.000,-
- Pembelian Balok ukuran 5x7 5 batang sebesar Rp. 200.000,-
- Gerobak besi 2 buah sebesar Rp. 700.000,-
- Skop 2 buah sebesar Rp. 112.000,-
- papan bouwplan 6 lembar Rp. 240.000,-
- upah kerja untuk 3 tukang dan 3 buruh selama 18 hari sebesar Rp. 9.720.000,-
- Bahwa sumbangkan untuk lima mesjid ada yang bersangkutan langsung serahkan secara tunai ada yang berbentuk material bangunan yaitu mesjid Sapanjang, Mesjid tala-tala dan Mesjid tumbusen yang masing-masing secara tunai dengan besaran setiap mesjid sebesar Rp. 1.000.000,- dan yang saya sumbang dengan material yaitu mesjid bobo jangan sebanyak 4 truk timbunan, 10 zak semen dan Mesjid Bontoloe 1 truk pasir, batu merah 3.000 semen 20 zak dan dibuatkan berita acara serah terima barang tapi di dalam berita acara tersebut tidak terlampir item-item yang di serah terimakan.
- Bahwa dana sebesar Rp. 7.645.000,- digunakan untuk Bantuan pengadaan sarana olah raga dengan rincian biaya yaitu :
  - untuk membeli lapangan tenis meja Rp. 3.500.000,- dan sisa anggaran tersebut yang bersangkutan simpan
  - Dana sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan untuk Bimbingan teknis aparat pemerintah desa dengan rincian biaya yaitu : digunakan untuk 3 (tiga) orang pelatihan di Hotel Quality Makassar sudah termasuk sewa kamar, transportasi, makan selama 2 (dua) hari
- Bahwa atas surat dari BPMD untuk memintah mengikuti bimbingan teknis aparat Desa dan menyarankan untuk menggunakan Dana Desa selanjutnya uang tersebut serahkan kepada Hj St RAHMATIA.
- Bahwa untuk tenaga kebersihan atas nama MARYAM dan untuk tenaga penjaga kantor atas nama DG. NAJA
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah Benar dan Bahan-bahan yang diperiksa meliputi batu gunung, semen, pasir, timbunan tanah dan gerobak
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan ini adalah kepala desa karena yang memegang nota-nota pembelian adalah kepala



desa dengan memerintahkan operator komputer (Abdul rahman) untuk mengetik laporan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/barang bukti lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam pleidoinya, yang juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO adalah Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong kabupaten Takalar periode tahun 2012 s/d tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 408 Tahun 2012 tanggal 2 November 2012.
- Bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO selaku Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong kabupaten Takalar mempunyai kewenangan dan tugas diantaranya yaitu :
  1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  3. Menetapkan Peraturan Desa;
  4. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  5. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  7. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  8. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 Tahun 2015, tanggal 30 April tahun 2015 yang menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bontoloe sebesar Rp. 119.364.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah) dan Dana Desa (DD) Desa Bontoloe sebesar Rp. 284.100.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran ADD dan DD tahun 2015 di Desa Bontoloe, Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO dan Badan Permusyawaratan Desa Bontoloe (BPD) menetapkan Peraturan Desa Bontoloe Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontoloe Tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar periode tahun 2012 s/d tahun 2015 bersama-sama saksi ABDUL WAHID selaku bendahara pengeluaran telah melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Bontoloe sebesar Rp 392.834.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dimana Pengelolaan keuangan atas ADD dan DD tahun 2015 tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa.
- Bahwa dari seluruh dana yang dicairkan sebesar Rp 392.834.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah digunakan antara lain yakni :
  - Merekayasa harga pembelian laptop dalam Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 tertulis dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun harga sebenarnya adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Pengadaan sarana dan prasarana olahraga yaitu untuk pembelian perlengkapan tenis meja dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun kenyataannya yang dibayarkan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Membuat nota pembelian material bahan bangunan sendiri dan menulis sendiri harga yang tertera dalam nota, membuat tanda tangan/paraf sendiri dalam nota tersebut. Bendahara ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO sendiri yang berperan membeli nota kosong kemudian dibawa ke Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI lalu Terdakwa RAJAB DG ROMBO yang berperan menulis sendiri isi nota kosong tersebut dan diberi paraf sendiri dalam nota tersebut. Hal ini terlihat dari terdapatnya 12 Nota pembelian material yang dibuat sendiri oleh Terdakwa bersama-sama bendahara ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO.
  - Terdakwa dalam menulis harga material di dalam nota sengaja ditinggikan harganya hal ini terlihat dalam nota pembelian harga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen yang pada saat itu pasaran Rp. 44.000,- persak ditulis Rp. 60.000,- persak.

- Merekayasa administrasi dalam sebuah laporan pertanggung jawaban keuangan yang mana terdapat tanda tangan pelaksana kegiatan Sdr. KARDIZAL yang dipalsu, padahal Sdr. KARDISAL tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pemalsuan tanda tangan tersebut terdapat dalam Surat Penerimaan Barang dan Surat Permintaan Pembayaran.
- Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI selaku Kepala Desa Bontoloe bersama dengan saksi ABDUL WAHID BIN ABD RAJAB DG ROMBO telah mengurangi volume dalam pekerjaan pembangunan fisik berdasarkan surat dari Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulsel Nomor 056/537/verifikasi oleh Ahli yang ditunjuk dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan disimpulkan terdapat selisih volume pekerjaan fisik di lapangan dengan volume RAB.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuknya sendiri, dalam Keputusan Desa Bontoloe nomor 07 tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 yaitu saksi Mustamin sebagai kepala seksi pemerintahan, Kardizal sebagai Kepala Seksi Pembangunan, Rohani sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan, dan Syamsul Endang sebagai Sekretaris Desa yang ada di Desa Bontoloe sebagai pelaksana kegiatan.
- Bahwa Terdakwa setelah merekayasa nota-nota pembelian material kemudian nota-nota tersebut digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban selanjutnya Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan bendahara ABD WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO memasukkannya dalam Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa dan Laporan Realisasi Dana Desa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI dan bendahara ABD WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Takalar sebesar Rp.98.792,000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Desa Bontoloe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-588/PW21/5/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas (primair- subsidiar), yaitu :

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Primair-Subsidiar atau Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan subsidiar harus dipertimbangkan ;

Menimbang, Terdakwa pada dakwaan primair didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : *"Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara"* ;
- Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan melawan hukum ;



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai unsur **secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini penuntut umum dalam suratuntutannya berpendapat unsur tersebut tidak terbukti, sedangkan penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, juga berpendapat yang sama dengan penuntut umum bahwa unsur tersebut tidak terbukti dengan argumentasi hukumnya masing-masing, dari pandangan hukum penuntut umum dan penasihat hukum Terdakwa tersebut sebagaimana tertuang dalam tuntutan maupun pembelaannya, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dakwaan penuntut umum, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO didakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar periode tahun 2012 s/d tahun 2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 408 Tahun 2012 tanggal 2 November 2012, dan hal ini menunjukkan bahwa subyek delik menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan penuntut umum adalah dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 408 Tahun 2012 tanggal 2 November 2012 dan oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai azas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair haruslah dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiair sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : *"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara"* ;
- Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;



Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

**Ad 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa Terdakwa benar- benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan ;





Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977, hal. 142), bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam rumusan delik tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Sejalan dengan pengertian unsur tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain, menyebutkan bahwa “ unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilai apakah Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan yang inheren pada diri Terdakwa yaitu sebagai Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 408 Tahun 2012 tanggal 2 November 2012, maka Majelis akan mengetengahkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dalam penggunaan dana ADD dan DD tahun 2015 oleh Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO selaku Kepala Desa dan saksi ABDUL WAHID selaku Bendahara secara bersama-sama telah menggunakan dana ADD dan DD tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar periode tahun 2012 s/d tahun 2018, telah melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Polewali sebesar Rp 392.834.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dimana Pengelolaan keuangan dana ADD dan DD tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan hasil rapat antara Badan Permusyawaratan Desa Bontoloe dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Desa Bontoloe Nomor 2 Tahun 2015 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontoloe tahun 2015
- Bahwa anggaran ADD dan DD sebesar Rp 392.834.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut telah digunakan yaitu :
  - Merekayasa harga pembelian laptop dalam Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 tertulis dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun harga sebenarnya adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Pengadaan sarana dan prasarana olahraga yaitu untuk pembelian perlengkapan tenis meja dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun kenyataannya yang dibayarkan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Membuat nota pembelian material bahan bangunan sendiri dan menulis sendiri harga yang tertera dalam nota, membuat tanda tangan/paraf sendiri dalam nota tersebut. Bendahara ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO sendiri yang berperan membeli nota kosong kemudian dibawa ke Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI lalu Terdakwa RAJAB DG ROMBO yang berperan menulis sendiri isi nota kosong tersebut dan diberi paraf sendiri dalam nota tersebut. Hal ini terlihat dari terdapatnya 12 Nota pembelian material yang dibuat sendiri oleh Terdakwa bersama-sama bendahara ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO.
  - Terdakwa dalam menulis harga material di dalam nota sengaja ditinggikan harganya hal ini terlihat dalam nota pembelian harga semen yang pada saat itu pasaran Rp. 44.000,- persak ditulis Rp. 60.000,- persak.
  - Merekayasa administrasi dalam sebuah laporan pertanggung jawaban keuangan yang mana terdapat tanda tangan pelaksana kegiatan Sdr. KARDIZAL yang dipalsu, padahal Sdr. KARDISAL tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pemalsuan tanda tangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Surat Penerimaan Barang dan Surat Permintaan Pembayaran.

- Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI selaku Kepala Desa Bontoloe bersama dengan saksi ABDUL WAHID BIN ABD RAJAB DG ROMBO telah mengurangi volume dalam pekerjaan pembangunan fisik berdasarkan surat dari Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulsel Nomor 056/537/verifikasi oleh Ahli yang ditunjuk dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan disimpulkan terdapat selisih volume pekerjaan fisik di lapangan dengan volume RAB.
- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), tidak berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, melainkan pembuatan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tersebut hanya berdasarkan nota-nota yang direkayasa, sehingga dari anggaran dana ADD dan Dana Desa (DD) yang dikelola sebesar Rp 392.834.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), diantaranya Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas telah tergambar dengan jelas adanya perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dimana dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa, ADD tidak berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, melainkan pembuatan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tersebut hanya disesuaikan dengan Nota-nota yang sudah direkayasa pembuatannya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini, Terdakwa telah mempergunakan Dana Desa TA. 2015 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa rentetan perbuatan yang dilakukan Terdakwa di atas, telah memberi bukti bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menguntungkan



diri sendiri dalam penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Kewenangan" adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa kata "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa pengertian *Kedudukan*, selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971.

Menimbang, dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya ;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah duraikan di atas bahwa Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO selaku Kepala Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)



dan Dana Desa (DD) pada Desa Bontoloe Kecamatan Galesong kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015 tidak dikelola berdasarkan asas-asas transparan dan akuntabel serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, terdapat penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar TA. 2015 yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa terkait dengan penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut jelas merupakan suatu penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang dimiliki Terdakwa dalam jabatan dan kedudukannya baik selaku Kepala Desa Bontoloe dan jelas bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas terkait dengan unsur ini, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi *unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*.

#### **Ad 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa dengan mengutip penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa delik korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut merupakan delik





formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain unsur dapat merugikan keuangan negara dianggap sudah terbukti manakala perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara tanpa mensyaratkan kerugian negara secara nyata terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) di Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar tahun 2015 adalah bersumber dari APBD dan APBN dan sesuai dengan penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul diantaranya karena berada dalam, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, maka sudah jelas bahwa dana yang digunakan tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Kepala Desa Bontoloe, maka keuangan negara menjadi dirugikan yang menurut Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-588/PW21/5/2017 tanggal 18 Oktober 2017 menerangkan adanya kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Takalar sebesar Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

*“Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”.*

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. **Orang yang melakukan** : orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. **Orang yang menyuruh melakukan** : dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. **Orang yang turut melakukan** : turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, bahwa diterapkannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa Profesor Van Hamel dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu *“leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-heidverdaling* atau merupakan suatu ajaran mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawaban yakni dalam hal di mana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu *“psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid”* atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material”.

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) adalah *turut melakukan* atau *medeplegen*, oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap* dan apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya “ “untuk adanya suatu *medeplegen*, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai *maksud* yang diperlukan serta *pengetahuan* yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

Menimbang, bahwa mengenai tidak perlunya seorang *medepleger* atau seorang *mededader* itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa *“Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”*.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 525/K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sekarang akan dibahas apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa rangkaian perbuatan ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI beserta Bendahara Desa ABDUL WAHID BIN ABD. RAJAB DG ROMBO (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) secara bersama-sama mereka bekerjasama melakukan perbuatan yakni :
  - ABDUL WAHID BIN ABD RAJAB DG ROMBO yang berperan membeli nota kosong. Kemudian mereka membuat isi dalam nota pembelian bahan bangunan sendiri yang seharusnya toko bangunan. Terdakwa sendiri yang menulis harga yang tertera dalam nota, membuat tanda tangan/paraf sendiri dalam nota tersebut. (DD)
  - Terdakwa dalam menulis nota harga material meninggikan harga material bangunan yang tertera dalam nota pembelian tersebut.
  - Mereka merekayasa administrasi dalam sebuah laporan pertanggung jawaban keuangan yang mana telah merekayasa isi dalam kwitansi, nota, Berita Acara Penyerahan Barang tentang banyak/jumlah material yang digunakan padahal kurang dari apa yang dilaporkan.
  - Memalsukan tanda tangan pada Pelaksana Kegiatan dalam Surat Penerimaan Barang dan Surat Permintaan Pembayaran (DD).
  - Mengurangi volume dalam pekerjaan pembangunan fisik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merekayasa honor Penjaga Kantor padahal tidak ada orang penjaga Kantor tersebut (ADD).
- Melakukan mark up terhadap harga Laptop yang dibeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bontoloe tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan ABDUL WAHID selaku Bendahara, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut, dimana terlihat secara jelas bahwa antara Terdakwa ABD RAJAB DG ROMBO dan ABDUL WAHID terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama sehingga terwujudnya delik yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-588/PW21/5/2017 tanggal 18 Oktober 2017 menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah ternyata dalam proses Penyidikan telah dilakukan Pengembalian secara sah dan Terdakwa telah menitipkan uang titipan sebesar Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takalar .

Menimbang, berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Ayat (1) huruf a maka terhadap uang tersebut, harus dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara dan selanjutnya uang sitaan yang tersebut diperhitungkan sebagai pengganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Ayat (1) huruf b.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan pidananya tersebut berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, dimana semua unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut sehingga sudah selayaknya Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan karena tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana denda meskipun tidak bersifat kumulatif dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan, namun menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan, yaitu :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari Tindak Pidana ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan peraturan lain yang terkait.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ABD RAJAB DG ROMBO BIN SYAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara* bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy tentang tata cara pembagian, penetapan dan pengelolaan Dana Desa (ADD) setiap Desa Se-Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015. Nomor : 24 Tahun 2015.
  - 1(satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2015.
  - 1 (satu) bundel foto copy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) badan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar foto copy tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa Bontoloe tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Bontoloe tahun anggaran 2015 Nomor : 302 Tahun 2015.
- 1(satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun anggaran 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Desember 2015 untuk keperluan Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar 20 % Dana Desa untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 347/SPM/LS/2015 tanggal 02 Desember 2015 untuk keperluan Pembayaran Triwulan IV Alokasi dana Desa (ADD) untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 258/SPM/Ls/2015 tanggal 29 Oktober 2015 untuk keperluan Pembayaran Tahap II (dua) 40 % Dana Desa untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong kab. Takalar.
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 205/SPM/Ls/2015 tanggal 05 Oktober 2015 untuk keperluan Pembayaran Triwulan III Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
- 1(satu) bundel Asli Peraturan Desa Bontoloe Nomor : 02 Tahun 2015 tentang anggaran Pendapatan Belanja Derah (APB-Desa)
- 1(satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa (DD) 20 % Tahap III (ketiga) Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa (DD) 40 % Tahap II (kedua) Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
- 1(satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 1 (pertama) 40 % Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
- 1(satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Bontoloe Triwulan IV (empat) T.A 2015 Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan T.A 2015 Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.
- 1(satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Dan II T.A 2015 Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap SP2D Pencairan Triwulan I dan II Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar;
- 2 (dua) Lembar rekening koran periode 01 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016 desa bontoloe Kec. Galesong Kab. Takalar;
- 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Se Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Akhir Tahun APB-Des Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Bontoloe.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL WAHID BIN ABD RAJAB DG ROMBO.**

- Uang sebesar Rp. 98.792.000 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Takalar.

### **Dirampas untuk Negara**

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018**, oleh **IBRAHIM PALINO, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua,, **YULI EFFENDI, SH., M.Hum** dan **ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH.,MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ILYAS. B, SH., MH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIDWAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

2. **YULI EFFENDI, SH.M.Hum**

1. **IBRAHIM PALINO, SH.M.H**

3. **ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

**MUHAMMAD ILYAS. B, SH., MH**